

**KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
MAQĀSHID ASY-SYARĪAH
(Studi Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

SADAD ALDIYANSYAH

1802016050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran :-
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sadad Aldiyansyah
NIM : 1802016050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP : 197105282007011022

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing II


Dr. Daud Rismann, S.H.L., M.H.
NIP : 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Tlp. (024) 7601291. Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sadad Aldiyansyah
NIM : 1802016050
Judul Skripsi : **KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN POLIGAMI
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan
Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP.198603062015031006

Penguji I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197105282007011022

Semarang, 29 Desember 2022

Dekanaris Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014



Penguji II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP.198811162019031009

Pembimbing II

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُكَلِّمَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(Surah An-Nisa’: 3)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan hormati, Bapak Sarwi dan Ibu Sulastri, yang senantiasa memberikan apapun yang terbaik untuk ketiga anaknya. Baik dukungan, semangat dan do'a.
2. Kedua kakak saya, Ahmad Sholihuddin dan Masna Adib Ihwan yang tidak pernah putus memberikan semangat, kasih dan canda tawa kepada penulis.
3. Kedua pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Daud Rismana, M.H dan Bapak Moh. Arifin, M.Hum yang telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang dan jajarannya, Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. sebagai pimpinan tertinggi almamater penulis.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag sebagai pimpinan tertinggi fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan jajarannya, Ibu Hj. Nur Hidayati Setiyani, M.H. sebagai pimpinan tertinggi jurusan hukum keluarga Islam.

7. Wali studi penulis, Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc, M.Si., yang telah mengarahkan proses akademik penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, juga kelas HKI-B yang menjadi rekan seperjuangan penulis dalam belajar di UIN Walisongo Semarang.
9. Kepada patner karib penulis Qurrotul ‘aini yang selalu ada dalam kondisi apapun.
10. Keluarga Beringin Pride, Yi Erwin, Jeki, Mboho, Piong, Blindie, Paiden dan Cino. Penulis haturkan banyak terimakasih atas cinta dan kasih yang diberikan.
11. Keluarga senasib dan seperjuangan, Mas Rifqi, Pak Dar, Faiz Abdalla, Romo Aloysius Sidik Pramono, Kakang Khoir dan Alvin Hidayat yang tergabung dalam Corner Institute dan Hammasah.id.
12. Kepada keluarga Penerbit Lawwana. Kang Awang, Kak Wahib, Om Yono, Mas Emon, Mbah Fadli, Kak Daniel, Juragan Muaddib dan Sunandar Hamingway. Terimakasih atas dukungan, cinta dan seni bertahan hidup yang telah diajarkan.
13. Kepada Wadyabala Justisia yang telah menggembleng keilmuan dan pengalaman penulis.
14. Kepada Wadyabala Mafia Aksara 2018.
15. Terakhir kepada sahabat-sahabat yang selalu ada dalam kondisi apapun serta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul “**KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYAR’AH (Studi Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)**” tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022

Deklarator



Sadad Akhiansyah
NIM. 1802016050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauLa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Pada putusan nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds hakim Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan karena calon istri kedua telah hamil. Pengabulan izin poligami ini jelas bertolak belakang dengan syarat dalam Undang-undang yang telah ditentukan. Hal ini tentu perlu diteliti lebih luas tentang bagaimana konstruksi hukum dalam putusan untuk mengabulkan perkara tersebut. Selain itu, perlu juga tinjauan *maqashid asy-syari'ah* dalam melihat perkara ini. Apakah dapat dibenarkan atau perlu batasan-batasan tertentu dalam mengabulkan izin poligami.

Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Sumber primernya adalah putusan dan sumber sekundernya berupa buku, jurnal dan penelitian lain sebagai penunjang. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan yuridis normatif dan diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis data secara *Kualitatif* dan data yang diperoleh menggunakan metode *deduktif*.

Konstruksi hukum pada putusan nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds dalam mengabulkan izin poligami atas istri kedua telah hamil yaitu pasal 26 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan pasal 49 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Kemudian pasal 53 KHI dengan pertimbangan atas perbuatan dan pertanggungjawaban karena telah berhubungan layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah. Kemudian, *maqashid asy-syari'ah* dalam melihat perkara ini adalah karena banyak pihak yang tidak terlindungi jiwanya apabila dikabulkan, terjaganya agama karena agama jelas melarang

zina, terjaganya keturunan karena terselamatkannya anak dalam kandungan, terjaganya akal karena terhindar dari tekanan-tekanan dan terjaganya harta karena dapat mendatangkan komitmen finansial keluarga.

Kata Kunci: *Konstruksi Hukum, Izin Poligami, Maqashīd asy-Syarī'ah.*

ABSTRACT

In decision number 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds the judge of the Kudus Religious Court granted the request for a polygamy permit submitted by the applicant on the grounds that the prospective second wife was pregnant. The granted of this polygamy permit is truly the opposite with condition in law that have been decided before. This thing should be take on large research again about how the law construction that the judge use for granting the cases. More over, the *maqashīd asy-syari'ah* must be already being reviewed on how the judge look on this cases. Is this can be allowed or must be any specific boundaries on how the judge can granted this polygamy permit.

The type of research used is *doctrinal*. The primary source is the decision and the secondary source is in the form of books, journals and other research as support. Data collection uses the documentation method. Data collection techniques in research use *normative juridical* and obtained through the study of documents or literature (*library reseach*). *Qualitative* data analysis techniques and data obtained using *deductive* methods.

Legal Construction in Decision Number 0638/Pdt.G/2018/PA.KDS in granting polygamy permits for the second wife has been pregnant, namely Article 26 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection and Article 49 of Law Number 23 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population. Then Article 53 KHI with consideration of the actions and accountability because it has been related like a husband and wife outside the legal marriage. Then, *maqashīd asy-syari'ah* in seeing this case is because many parties are not protected by their souls when granted, maintaining religion because religion clearly forbids adultery, preserving offspring due to the saving the child in

the womb, the mind because it can bring family financial commitment.

Keyword: *Law Construction, Polygamy Permitted, Maqashīd asy-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan dan menuntun umat manusia dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman terang seperti sekarang ini.

Skripsi ini membahas bagaimana konstruksi atau bangunan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami bagi calon istri kedua yang telah hamil di luar perkawinan yang sah. Penulis juga melihat pengabulan izin poligami tersebut menggunakan perspektif *maqashid asy-syariah*, sebagai tujuan syari'at dalam agama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak sendiri dalam menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kekhilafan. Akan tetapi penulis meyakini bahwa Allah SWT senantiasa membantu dan memberikan pertolongan-Nya dengan banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis berupa semangat, bimbingan, dan motivasi. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang serta jajarannya. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta jajarannya. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta jajarannya. Seluruh pegawai akademik di lingkungan UIN Walisongo.

Kepada dosen pembimbing, Bapak Moh. Arifin, M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Daud Rismana, M.H., selaku

Dosen Pembimbing II. Penulis haturkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Tanpa arahan dari keduanya skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud.

Kepada orang tua penulis Bapak Sarwi dan Ibu Sulastri, serta kedua kakak penulis, Ahmad Sholihuddin dan Masna Adib Ihwan. Teman-teman kelas HKI B dan angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terimakasih telah memberikan cinta dan kasih serta kesan yang mendalam. Semoga silaturahmi tetap terjalin hingga akhir hayat dan kesuksesan mengiringi kita semua.

Selanjutnya, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis butuhkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Terimakasih, semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diiringi kesuksesan. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 31 Oktober 2022
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal line extending to the right.

Sadad Aldiyansyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber data dan Bahan Hukum	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SERTA *MAQĀSHID SYARĪ'AH* DAN PENGERTIAN KONSTRUKSI.....25

A. Poligami25

 1. Pengertian Poligami25

 2. Dasar Hukum Poligami28

 3. Alasan Poligami33

B. Syarat-syarat Poligami37

 1. Poligami dalam Islam.....37

 2. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975.....42

C. *Maqāshid Syarī'ah*51

 1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*51

 2. Pembagian dan Tingkatan *Maqashīd asy-Syarī'ah*.....54

D. Konstruksi dan Sistem Hukum.....59

 1. Konstruksi Hukum59

 2. Sistem Hukum.....61

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.67

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus67

 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kudus67

 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus68

 3. Tugas dan Fungsi70

B. Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.72

1. Duduk Perkara	72
2. Amar Putusan.....	81
C. Konstruksi Hukum yang Digunakan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perkara Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.	82
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM DAN TINJAUAN MAQASĪD ASY-SYARĪ'AH DALAM PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI BAGI CALON ISTRI KEDUA YANG TELAH HAMIL.....	89
A. Analisis Konstruksi Hukum Terhadap Pengabulan Izin Poligami Pada Perkara Putusan Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.....	89
B. Tinjauan <i>Maqashīd asy-Syarī'ah</i> Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada Perkara Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.....	102
1. <i>Hifz al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	103
2. <i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	108
3. <i>Hifz Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	111
4. <i>Hifz al-Aql</i> (Menjaga Jiwa).....	115
5. <i>Hifz al-Māl</i> (Menjaga Harta)	116
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian tersebut telah tertulis di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga, dalam perkawinan memiliki tujuan yang fundamental, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, baik dalam aspek spiritual maupun material, dengan artian dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap beriringan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan ini dijadikan sebagai pedoman dan peraturan untuk kemaslahatan manusia. Terlebih bagi mereka sudah mampu baik dari segi fisik, mental dan juga keuangannya. Melalui perkawinan ini manusia boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh *syari'at* Islam.³ *Syari'at*

¹ Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), 87.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 48.

³ Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 71.

ini ada bukan tanpa adanya sebuah tujuan, namun hukum Islam juga ditetapkan ini untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan apabila kesejahteraan, kebahagiaan dan keutuhan keluarga tercapai terlebih dahulu. Karena keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia diperbolehkan hanya satu pasangan saja (monogami), tidak boleh lebih (poligami). Telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas monogami ini bersifat terbuka, dalam artian hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri) dan mendapatkan izin dari pengadilan setempat, maka poligami dapat terjadi. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam sisi sejarah Islam, poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Ihwal poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal dan telah diatur dalam hukum yang

berlaku.⁴ Dalam Islam jumlah istri yang boleh untuk dinikahi hanya empat istri saja. Tidak cukup disitu, bolehnya poligami atas istri lebih dari satu tersebut, dalam Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami, salah satunya adalah sifat adil.

Sifat adil Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-nisa’ :3).*⁵

Ayat diatas telah jelas bahwa Islam menyariatkan dalam berpoligami hanya membatasi jumlah istri dengan empat orang saja, dengan menekankan ketentuan adanya sifat adil bagi para istri yang akan dipoligami nantinya. Pernyataan ini sedikit berbeda apabila ditelisik lebih dalam pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalamnya ada persyaratan yang

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 179.

⁵ Al-Qur’an Kemenag, “An-Nisa”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada 18 Juli 2022 pukul 12.48 WIB.

lebih luas dan kompleks, sehingga persyaratan tersebut harus dipenuhi apabila seseorang suami hendak melakukan poligami.

Secara tegas, syarat izin poligami di Indonesia diatur pada pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung dasar pengabulan izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami.⁶ Pasal ini juga disebut dengan pasal yang syarat alternatif atas izin poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah:⁷

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian ketentuan pada pasal 5 Undang-undang perkawinan dijelaskan juga mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi juga dalam melakukan izin poligami. Pasal ini disebut juga syarat kumulatif izin poligami, ayat-ayat yang berbunyi dalam pasal ini adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 140.

Syarat alternatif sendiri berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat tersebut harus terpenuhi.⁸ Hal ini disebabkan karena syarat alternatif menjadi dasar atau syarat fundamental atas diperbolehkannya poligami. Sama halnya dengan syarat alternatif, syarat kumulatif harus terpenuhi juga dalam permohonan izin poligami. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam peraturan pelaksanaannya pula, telah diatur pada Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setahun setelah Undang-undang perkawinan berlaku.

Melihat adanya syarat alternatif dan kumulatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan, seharusnya menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi.⁹ Hal ini secara jelas tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka barulah Pengadilan Agama dapat mengabulkan izin poligami. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran, ijtihad atau putusan hakim dalam memberi izin poligami di Pengadilan Agama bagi

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 97.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

suami yang hendak mengajukan izin poligami.¹⁰ Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan bisa permohonan poligami dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Dalam poligami aspek terpenting yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah aspek keadilan.¹¹ Memang benar, aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat bagi seseorang yang hendak melakukan poligami.

Melihat esensi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 4 dan pasal 5 serta peraturan pelaksanaannya. Begitu juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari undang-undang perkawinan. Meskipun Syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya syarat salah-satu syarat alternatif.¹² Meski demikian, dewasa ini terdapat alasan-alasan hakim dalam mengabulkan izin poligami bagi suami yang hendak melakukannya, banyak juga hakim yang mengabulkan izin poligami padahal di luar ketentuan syarat alternatif dan kumulatif.

¹⁰ Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 68.

¹¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 134.

¹² Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 10.

Hal ini menjadi menarik tentunya jika dilihat bagaimana implementasi dari pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama atas hakim yang mengabulkan poligami. Menjadi hal yang beresiko juga, apabila pemberian izin poligami tidak sesuai ketentuan dan syarat-syarat di dalam Undang-undang yang dilakukan oleh sebuah badan peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Tentu, hal ini perlu ditinjau ulang atas hakim yang mengabulkan izin poligami. Seperti pada perkara Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.¹³

Duduk perkara putusan tersebut adalah, pemohon (suami) sebelumnya telah menikah (istri pertama) dan telah dikaruniai anak semua, tetapi para pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan lain (calon istri yang kedua). Alasan pengajuan izin poligami yang dilakukan oleh pemohon adalah karena calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu dengan berhubungan layaknya suami istri. Padahal suami dan istri kedua tidak sama sekali terjalin dalam akad nikah yang sah baik ketentuan agama maupun negara.¹⁴

Pada perkara ini, hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Padahal dalam Undang-undang perkawinan, pemohon telah jelas tidak dapat memenuhi syarat dan alternatif dan kumulatif yang tertera dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal

¹³ Pengadilan Agama Kudus, *Putusan Izin Poligami* (Indonesia, 2018).

¹⁴ Pengadilan Agama Kudus, *Putusan Izin Poligami*.

ini tentu menjadi perdebatan tentang bagaimana hakim menimbang dan memutuskan perkara ini hingga dikabulkannya poligami. Perlu ditelisik juga pada perkara ini hakim menggunakan undang-undang yang mana, atau apakah ada alasan lain hakim dalam memutuskan perkara ini, hingga hakim mengabulkan perkara tersebut.

Padahal pada putusan pengadilan agama lainnya, terdapat putusan pengadilan yang tidak mengabulkan izin poligami dengan alasan tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Seperti pada putusan; 1) Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA. Kdl, 2) Putusan Pengadilan Agama Tilamula Nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm, 3) Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0407/Pdt.G/2008/PA. Smg, 4) Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd. 5) Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1121/Pdt.G/2013/PA. Btl. Para hakim di masing-masing pengadilan tersebut menolak mengabulkan perizinan poligami dengan alasan tidak memenuhi syarat pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Melihat perkara di atas, yang terasa unik dan perlu disoroti adalah apakah pertimbangan hakim dalam hal mengesampingkan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim yang sebenarnya. Apakah hakim berijtihad lebih dalam memutus suatu putusan, sehingga muncul terobosan pemikiran dalam penemuan hukum, mengingat pada pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada terpenuhi. Selain itu dalam sisi hirarkinya Undang-undang merupakan hirarki tertinggi dibanding dengan Peraturan presiden atau yurisprudensi.

Peneliti rasa problematika ini perlu juga ditelaah lebih luas mengenai teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman dengan pendekatan konstruksi hukum. Sehingga teori Lawrence M. Friedman ini menjadi menarik dan cocok untuk digunakan. Dalam pandangan Friedman, hukum tidak lahir dari perdebatan intelektual; kasus-kasus lah yang memunculkan kontroversi, dan hal itu menunjukkan adanya konflik, belum lagi orang dan kelompok-kelompok yang mengambil langkah tertentu untuk menggerakkan proses hukum.¹⁵ Lewat ketiga unsur yang diusung Friedmen yaitu unsur struktur, substansi dan kultur penulis akan menganalisis konstruksi hukum permohonan izin poligami tersebut. Mengingat unsur-unsur itu saling berkelindan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain dalam bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu juga, menarik juga apabila ditelaah lebih luas penggunaan teori yang dicetuskan oleh Imam As-syatibi, yaitu teori *maqashīd asy-syarī'ah* (tujuan syari'at). Dimana *maqashīd asy-syarī'ah* sendiri adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqashīd asy-syarī'ah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharanya, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁶ Tujuan puncak dari *maqāshid syarī'ah* yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam hukum Islam yaitu kemasalahatan. Tidak

¹⁵ Friedman Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. Khozim M and Mangunsong Nurainun (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), 2–3.

¹⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqoshīd Al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam,” *sultan agung* (2009): 125.

sekali-kali hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung masalah yang hakiki.

Dalam problematika ini, hal pokok yang berkaitan erat dengan pengabulan izin poligami adalah substansi dari putusan tersebut dan konstruksi hukumnya. Berhubungan juga dengan *Hifz An-nasl* (menjaga keturunan), karena istri yang hendak dipoligami telah berstatus hamil terlebih dahulu, atau dalam kata lain terdapat dua nyawa (ibu dan anak dalam kandungan). Juga istri pertama yang telah mempunyai dua anak yang telah dihasilkan atas pernikahan yang sah sebelumnya. Secara tidak langsung ada lima nyawa yang harus siap dipertanggungjawabkan oleh suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam bagaimana konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami atas istri kedua yang telah hamil terlebih dahulu dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **Konstruksi Hukum Pengabulan Izin Poligami Perspektif *Maqāshid Asy-Syarī'ah***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum putusan pengabulan izin poligami pada perkara Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds?
2. Bagaimana tinjauan *maqashīd asy-syarī'ah* terhadap pengabulan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada perkara putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dalam mengabulkan izin poligami pada perkara putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashīd asy-syarī'ah* terhadap pengabulan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada perkara putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds?

Selain itu hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademisi:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan yang bisa menjadi masukan dan referensi bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat bagi praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai pandangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil, dan dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat agar lebih memahami dampak dan pola poligami yang sah dan benar sesuai Undang-undang dan agama kepercayaan masing-masing.

D. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadinya plagiasi atau penulisan ulang hak cipta oleh penelitian terdahulu, maka peneliti memaparkan penelitian yang bersinggungan dan terdapat perbedaanya.

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb)*”.¹⁷ Karya Lintang Kurnia Zelyn, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Hasil penelitian adalah dalam Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb, majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c tidaklah tepat karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali dengan alasan di dalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan

¹⁷ Kurnia Zelyn Lintang, “*Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb)*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon dengan istri kedua tetap dikatakan sah.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Lintang Kurnia Zelyn memiliki kesamaan dalam bidang poligami. Lebih spesifiknya sama-sama membahas perkara permohonan izin poligami atas calon istri kedua yang telah hamil terlebih dahulu. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis membahas perkara izin poligami atas calon istri kedua telah hamil menggunakan pisau analisis *maqashīd asy-syarī'ah*, sedangkan penelitian di atas menggunakan hanya menjabarkan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami yang telah disebutkan di atas.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Aliyun dan Abdul Qohar, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil*”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam izin poligami ini, calon

¹⁸ Aliyun and Abd. Qohar, “*Analisis Masalah Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil*,” *Al Maqoshidi* 3, no. 1 (2020): 72–90.

istri kedua yang telah hamil tidaklah termasuk dalam syarat poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “*apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang*”.

Jika ditinjau dari *masalah mursalah* sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sejalan membahas tentang perkara permohonan

izin poligami atas calon istri kedua yang telah hamil. Kemudian perbedaannya adalah penulis meneliti perkara permohonan izin poligami tersebut dengan menganalisis menggunakan *maqashid asy-syarī'ah* sebagai alat analisisnya, sedangkan penelitian yang telah diteliti oleh saudara Aliyun dan Abdul Qohar alat analisisnya menggunakan *masalah mursalah*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Shilfa Ayya Amalia, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, dengan judul "*Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqāshid Syarī'ah*".¹⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur'an surat anNisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan untuk menghindari perzinaan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadranan.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Shilfa Ayya Amalia yaitu membahas atau meneliti mengenai permohonan izin poligami dan sama-sama menganalisis

¹⁹ Shilfa Ayya Amalia, "*Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasīd Al-Syarī'ah*" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

perkara tersebut menggunakan *maqashīd asy-syarī'ah*. Kemudian perbedaannya adalah data atau perkara yang dianalisis adalah permohonan izin poligami atas calon istri kedua telah hamil, sedangkan penelitian di atas berbeda perkara dengan penulis, yaitu tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Saifullah dalam jurnal *Al-Ahkam* Volume XVI/Edisi 1/April 2005, yang berjudul “*Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia”.²⁰ Isi dari artikel ini adalah mengenai munculnya *Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia. Hal ini didasari oleh adanya diskriminasi peran perempuan. Fokus utama dalam pembaharuan adalah hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. Poligami adalah salah satu fokus utama dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan gender. Konteks poligami dalam ayat 3 surat An-nisa mestinya memberi implikasi tentang pentingnya perlindungan terhadap yatim piatu, sehingga harusnya poligami diperketat. Poligami diperbolehkan karena permasalahan fiqih sentris. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang tersebut dan juga di dalam KHI pasal 55, 57 dan 59 mengenai alasan dan syarat poligami, yang berimplikasi hanya jika seseorang sudah mendapat izin dari istrinya maka dalam peradilan

²⁰ Muhammad Saifullah, “*Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Perubahan Hukum Islam Di Indonesia*,” *Al-Ahkam* Volume XVI (2005).

izin poligami dapat diberikan. Alasan poligami hanya mementingkan aspek kesenangan suami daripada kemaslahatan istri. Lalu bagaimana jika keadaan terbalik, ketika suami yang mandul, atau suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami serta suami cacat badan maka pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami harus diubah.

Perbedaan dan kesamaan antara penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang 1974 tentang perkawinan sebagai pasal alternatif dan pasal kumulatif permohonan izin poligami. Artinya pasal ini merupakan pokok perizinan poligami atas seseorang yang hendak melakukannya. Kemudian, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah penulis lebih spesifik membahas tentang perkara permohonan izin poligami yang tidak ada ketentuan spesifik atau tidak memenuhi syarat atas pasal-pasal tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti bagaimana pasal 4 dan 5 jika dipandang dari sudut CLD-KHI atau feminisme.

Kelima, Penelitian oleh Diana Ulfatun Khasanah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018 dengan Judul “*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil dalam Perspektif Sadd adz dzari’ah*”.²¹ Hasil penelitiannya adalah dalam pertimbangannya Majelis tidak dapat menerima izin poligami perkara tersebut karena alasan

²¹ Diana Ulfatun Khasanah, “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Prespektif Sadd Adz Dzari’ah*” (Universitas Istam Negeri Walisongo, 2018).

Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon istri kedua sudah hamil. Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang mana syarat tersebut adalah syarat materiil, apabila tidak terpenuhi maka diktum putusan nya adalah ditolak atau tidak dikabulkan. Majelis tidak melakukan konstruksi atau interpretasi hukum dalam pertimbangannya karena menurut Majelis, sikap Pemohon berawal dari I'tikad yang tidak baik, oleh karena itu Majelis lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi termohon serta masyarkat pada umumnya daripada keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dan calon istri pemohon serta anak yang dikandungnya, karena dari putusan tersebut dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua terutama anak yang dikandungnya akan kehilangan hak-haknya sebagai anak seperti hak nasab, keabsahan perlindungan hukum dll.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas adalah penulis membahas perkara permohonan izin poligami atas calon istri kedua telah hamil di luar perkawinan yang sah. Kemudian perbedaannya adalah penulis meneliti perkara tersebut dengan perspektif *Maqāshid Syarī'ah* sebagai pisau analisis. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti perkara di atas menggunakan perspektif yang berbeda, yaitu *Sadd Adz dzari'ah*.

Beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti terdahulu merupakan bentuk kebaruan yang penulis dedikasikan kepada khalayak ataupun akademisi yang hendak meneliti lebih dalam tentang perkara permohonan izin poligami atas c alon istri kedua yang telah hamil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Dalam konsep penelitian normatif kebenaran suatu tindakan harus berdasar pada peraturan yang telah disepakati bersama yang bersifat formal, yang berangkat dari logika deduksi yaitu pola berpikar dari yang umum kepada yang khusus. Maka di dalam konsep penelitian doktrinal di dalam perkara yang sama maka dia harus diperlakukan sama pula.²²

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan.²³

2. Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Yunimetri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1990), 15–20.

²³ Soerjono Seokanto. dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 23.

sekunder tersebut meliputi:²⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat dogmatis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Di dalamnya ada Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum termasuk online dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (*library reaserch*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Objek dalam

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali, 2016), 216.

penulisan penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kudus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intensif sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²⁶ Penelitian ini menggunakan analisis data secara *Kualitatif* dan data yang diperoleh menggunakan metode *deduktif*. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau *conclusion* dari kerangka teori dan bahan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari (lima) bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : Pendahuluan

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 149.

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Poligami dalam Perundang-Undangan Serta *Maqāshid Syarī'ah* dan Pengertian Konstruksi

Bab ini membahas seputar poligami, meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami dan alasan poligami. Syarat poligami dalam Islam dan perundang-undangan. *Maqāshid Syarī'ah* yang di dalamnya ada pengertian dan pembagian serta tingkatannya. Pada sub bab terakhir membahas pengertian konstruksi.

BAB III: Konstruksi Hukum Pengabulan Izin Poligami pada Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA. Kds.

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kudus. Kemudian putusan Pengadilan Agama Kudus No. 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds serta konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara putusan.

BAB IV: Analisis Konstruksi Hukum dan Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* dalam Pengabulan Permohonan Izin Poligami Bagi Calon Istri Kedua yang Telah Hamil.

Bab ini memaparkan analisis konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds dan analisis permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil perspektif *Maqāshid Syarī'ah*.

BAB V: Penutup

Bab ini terbagi dalam dua sub bahasan, yaitu kesimpulan, saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SERTA *MAQĀSHID* *SYARĪ'AH* DAN PENGERTIAN KONSTRUKSI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Poligami dapat dimaknai juga perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang hendak mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, atau beberapa perempuan yang mempunyai seorang suami saja dalam waktu yang bersamaan.²⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), poligami berarti sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.²⁸

Soerjono Soekanto memaknai poligami adalah suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria.²⁹ Sedangkan Sudarsono memberikan pendapat bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami dan istri) mempunyai atau menikah beberapa lawan

²⁷ A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 351.

²⁸ Kemendikbud, *poligami*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, diakses pada 20 Juli 2020, pukul 11.48 WIB.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1978), 206.

jenis dalam waktu yang tidak berbeda (bersamaan).³⁰ Bibit Suprpto juga menegaskan bahwa poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.³¹ Musdah Mulia mendefinisikan poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan. Pihak suami yang melakukan perkawinan semacam ini disebut poligami.³²

Poligami adalah beristri lebih dari satu. Allah membolehkan poligami sampai dengan 4 orang istri dengan syarat berlaku adil pada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala sesuatu yang bersifat lahiriyah.³³ Batasan tersebut datang dari syari'at Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 3. Apabila batasan tersebut dilanggar, maka tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan, juga dapat mengingkari perintah Allah SWT.

Secara umum, pengertian poligami yang berkembang dan masih berlaku di masyarakat adalah poligami diartikan seorang laki-laki yang mengawini atau memperistri perempuan lebih dari seorang perempuan. Pengertian ini sama halnya dengan pengertian menurut sosio-antropologis yang mengatakan bahwa poligami merupakan tindak perkawinan

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 364.

³¹ Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, 71.

³² Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 34.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 129.

seorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Poliandri*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
2. *Poligini*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Meski demikian, dalam perkembangannya istilah poligini sudah jarang sekali digunakan dikalangan masyarakat, hanya para antropolog saja yang masih menggunakan istilah tersebut pada perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena istilah poligini sudah tak berkembang lagi di masyarakat, maka istilah poligami secara tidak langsung menggantikan istilah poligini dan digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.³⁴

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.³⁵

³⁴ Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, 67.

³⁵ Rodli Makmun dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15–16.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (masih terikat dalam ikatan perkawinan). Kemudian laki-laki (suami) yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali bahkan lebih dari empat kali yang disebabkan perceraian atau kematian, maka seorang laki-laki tersebut tidak dikatakan poligami. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Pembatasan menikah sampai empat orang istri telah ditegaskan oleh jumhur ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan laki-laki. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.³⁶

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, bahkan sebelum Islam datang poligami telah dahulu dilakukan oleh masyarakat jazirah Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Poligami saat itu menjadi tradisi yang banyak dilakukan masyarakat jazirah Arab, bahkan poligami di negara tersebut disebut juga dengan poligami tak terbatas, karena suami dapat menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan

³⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtadi Wa Nihayatul Muqtasid*, juz II, (Bairut: Dar Ibnu Asshosoh, 2005), 33.

siapa yang ia pilih untuk dinikahi serta suami dapat menikah secara tidak terbatas berapapun itu.³⁷

Sama halnya dengan bangsa Arab, bangsa Mesir kuno, India, Babilonia, Assyira, bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya juga mengenal akan poligami. Poligami pada masa itu sangat tidak diperhitungkan sama sekali, salah satunya adalah tidak ada unsur keadilan apabila hendak berpoligami.³⁸ Stigma yang dibangun pada masa dahulu adalah tiap bangsa memerlukan banyak keturunan laki-laki, dengan dasar keadaan saat itu sering terjadi peperangan, sehingga anak laki-lakilah yang diperlukan untuk ikut dalam peperangan. Maka tidak heran jika orang zaman dahulu dapat berpoligami hingga 10 istri bahkan 70 istri sekalipun.³⁹

Kendati demikian, datangnya agama Islam tidak sepenuhnya menghapus praktik poligami. Dengan ayat-ayat poligaminya, Islam menangkal praktik yang telah terjadi pada masa lalu dan juga membolehkan praktik ini berjalan. Hanya saja agama sebagai *rahmatan lil alamin* membatasi praktik ini dengan batasan-batasan tertentu serta syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dalam Islam, dasar diperbolehkannya poligami terdapat pada surah An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 156–157.

³⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 28, LKIS.

³⁹ Abdul Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), 68–70.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ آدَبُ الْأَعْمَالِ (النِّسَاءُ: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-nisa’ :3)⁴⁰

Dalam ayat tersebut mempunyai kandungan makna bahwa Allah SWT tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya, dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tersebut apabila sudah menginjak dewasa atau balig. Ayat tersebut juga melarang untuk tidak memakan dan tidak mencampuradukkan antara harta pribadi dengan harta anak yatim. Ayat tersebut juga melarang keras untuk tidak mengawini anak yatim apabila tidak mampu berlaku adil atau hanya tertarik pada hartanya saja. Oleh karena itu jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik seseorang tersebut mengawini wanita lain yang disukai, dua,

⁴⁰ Al-Qur’an Kemenag, “An-Nisa”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada 18 Juli 2022 pukul 15.29 WIB.

tiga atau empat perempuan.⁴¹ Pada ayat lain, yaitu surah an-Nisa ayat 129 juga menjadi dasar poligami, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS An-Nisa’ [4]:129).⁴²

Menurut Musthafa al-Maraghi, ayat di atas mempunyai kandungan berupa keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain. Kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang dialami. Atas dasar ini, Allah SWT memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa

⁴¹ H. E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 168–169.

⁴² Al-Qur’an Kemenag, “An-Nisa”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada 25 Juli 2022 pukul 20.01 WIB.

jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Maka paling tidak hendak para istri ridho atas perlakuannya.⁴³

Ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, asas ini telah ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu, sebagai tujuan dan landasan serta modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁴ Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴⁵

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam

⁴³ Firmansyah, "*Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami*" (Universitas Gadjah Mada, n.d.), 48.

⁴⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 140.

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 341.

keadaan mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral.⁴⁶ Jadi, di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 3 serta ayat 129 merupakan ayat yang mengangkat harkat martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena. Sekalipun poligami diperbolehkan dalam ajaran Islam, tetapi Islam melarang keras jika poligami yang disahkan secara syariat itu dijadikan legalisasi untuk pelampiasan nafsu syahwat, sekedar untuk kesenangan hidup.

3. Alasan Poligami

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi

⁴⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 68.

⁴⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 357–358.

timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt. menjadikan usrah (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah disyari'atkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami yang dapat diterima, diantaranya adalah:⁴⁸

- a) Menurut data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Salah satu upaya mengatasi perbedaan jumlah yang tidak seimbang antara kaum laki-laki dan wanita, poligami merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan kondisi itu.
- b) Allah SWT telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika istrinya sedang haid dalam waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami dari pada melakukan zina.
- c) Bisa jadi istri mandul, sementara suaminya sangat mendambakan keturunan. Maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu menceraikan istri yang mandul dan

⁴⁸ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Nazaratun Fi Ta'addudi Az-Zaujat "Poligami Dari Berbagai Persepsi,"* trans. Muhammad Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 66.

mengawini wanita yang lain untuk memperoleh keturunan atau memadu istri pertama dan tetap mempertahankan istri pertamanya.

- d) Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan berpoligami.
- e) Bisa jadi suami tidak lagi menyenangi istri karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli istrinya.
- f) Poligami merupakan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang diceraiakan karena hidup tanpa suami akan lebih buruk akibatnya.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UUP).⁴⁹

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:⁵⁰

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

⁴⁹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 140.

⁵⁰ DPR RI, *Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Indonesia, 1974).

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁵¹

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan Kompilasi, yaitu *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya.

Adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency*

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 126.

law), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁵²

B. Syarat-syarat Poligami

Dari segi agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejala dalam rumah tangga.⁵³ Senada dengan diperbolehkannya poligami menurut Islam, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim pun juga memperbolehkan poligami. Oleh karena itu, di dalam Undang-undang memperbolehkan poligami apabila memang seseorang yang ingin berpoligami memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Poligami dalam Islam

Dalam sejarah Jahiliyah disebutkan bahwa sulit sekali kita menemukan perkawinan monogami, kekuasaan laki-laki sangatlah dominan sehingga ia bisa menikah dengan siapa saja dan tidak ada batasan berapa banyak perempuan yang boleh dinikahi. Dalam konteks turunya ayat tentang poligami (al-

⁵² Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, 126.

⁵³ M.A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no.01 (2017): 50, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.

Nisa ayat 3) konsep poligami adalah upaya radikal pada masanya untuk membatasi jumlah pernikahan yang dibolehkan dari tidak terbatas serta syarat melakukan poligami adalah suami yang mampu berbuat adil. Upaya ini merupakan usaha untuk mengeliminasi perkawinan yang tidak bermartabat secara perlahan sehingga perkawinan dikembalikan pada prinsip perjanjian agung, serta tujuan awal perkawinan.

Diperbolehkannya poligami dalam Islam didasarkan pada ayat Al-qur'an dalam surat al-Nisa', akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunya ayat ini atau yang dikenal dengan *asbab al-nuzul*. Para ahli fikih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar jika mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik. Hal ini harus dibuktikan dengan kewajiban memberikan mahar dan hak-hak wanita yatim yang dinikahinya. Oleh sebab itu, dilarang bagi mereka untuk menikahi wanita yatim dengan tujuan menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.⁵⁴

Menurut pandangan Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami bagi seseorang yang hendak

⁵⁴ Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," 51.

melakukan poligami dalam agama Islam antara lain sebagai berikut:⁵⁵

a. *Akhlak Mahmudah*

Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik.

b. *Iman Kuat*

Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejala dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itu lah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram.

⁵⁵ Muhammad Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 63–67.

c. *Harta yang Cukup*

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, papan, dan makanan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

d. *Udzur* (darurat)

Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.

e. *Adil*

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Rasa adil memang akan sangat susah diwujudkan terlebih dalam poligami. Bahkan mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan.

Abdurrahman al-Jazairi menuliskan bahwa mempersamakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sangat berat bahkan tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya manusiawi. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika ada seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan yang demikian ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.⁵⁶

M. Quraish Shihab juga berpendapat sama, keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dasar dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Hanya saja yang tidak dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni dengan memperlakukan istri secara baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya,

⁵⁶ Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, 63–67.

memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya⁵⁷

Di samping ketentuan di atas, praktik poligami ini dibatasi secara mutlak dengan jumlah empat orang istri. Wahbah az-Zuhaili memberikan pendapat yang menguatkan mengapa dibatasi dengan jumlah empat istri. Ia mengatakan bahwa terdapat empat minggu dalam satu bulan memberikan kemudahan laki-laki dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya. Dalam satu minggu seseorang dapat mencurahkan cinta dan kasih sayangnya terhadap satu istri dan begitu dengan minggu-minggu selanjutnya. Oleh karena itu, waktu bagi seseorang yang berpoligami dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya bisa dilakukan tidak lebih dari satu bulan.⁵⁸

2. Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah diatur dalam beberapa peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun yang bersifat instruks presideni. Pengaturan perkawinan, tidak hanya mengenai syarat dan rukun-rukunnya saja, tetapi sampai kepada masalah poligami dan syarat-syaratnya juga telah diatur di dalamnya.

Pra diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seorang laki-laki muslim di Indonesia cukup mudah melakukan

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 607.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 68.

poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Namun di sisi yang lain, UU tersebut masih memperkenankan laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara kesewenang-wenangan.⁵⁹

Pengaturan poligami dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dibagi kepada dua macam. *Pertama*, bagi masyarakat umum non pegawai negeri dan yang dipersamakan dengannya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam). *Kedua*, bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990.⁶⁰

Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3

⁵⁹ Maskur Rasyid, “*Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim*,” Al amin: Jurnal Kajian Ilmu dan BUDAYA 3, no. 1 (2020): 188.

⁶⁰ Eman Sulaiman et al., “*Pendekatan Sistem Dalam Memecahkan Masalah Perkawinsn Poligami Tanpa Izin Pengadilan*” (1974): 202.

(1) dan Pasal 4 (1, 2, dan 4) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah.⁶¹

a) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁶²

Pada pasal 4 telah dijelaskan pula pelaksanaan dan ketentuan terkait perizinan poligami, pasal ini disebut juga pasal alternatif, dengan bunyi sebagai mana berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan

⁶¹ Nur Khoirin, “*Menyoal Izin Poligami Bagi PNS,*” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 5, no. 2 (2010): 1, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/270/237>.

⁶² Pasal 3 UU Perkawinan 1974.

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pada ada pasal 5, merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi seseorang yang hendak melakukan izin poligami, dengan bunyi:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Seperti yang tertulis di dalam latar belakang, ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seseorang dalam mengajukan izin poligami. Tentunya dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.⁶³ Dalam sebuah pernyataan disebutkan pula bahwa syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan ketika syarat alternatif sudah terpenuhi.⁶⁴ Meskipun Syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak sempurna dan tidak berlandaskan hukum.

b) Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai syarat poligami, telah diatur pada pasal 55, 56, 57 dan 58. Pasal-pasal tersebut membahas tentang syarat dan ketentuan poligami, disertai juga dengan teknis permohonan izin poligami bagi seseorang muslim yang menghendaknya.

1. Pasal 55 KHI

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 97.

⁶⁴ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 10.

- a. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.⁶⁵

Dari pasal 55 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami dalam KHI batas untuk melakukan poligami hanyalah 4 empat istri, dan apabila seseorang yang hendak berpoligami harus adil. Meski poligami dapat dihukumi mubah, namun perilaku adil adalah syarat utama poligami.⁶⁶

2. Pasal 56 KHI

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁷

3. Pasal 57 KHI

⁶⁵ DPR RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia, n.d.).

⁶⁶ Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

⁶⁷ DPR RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁸

Apabila Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami maka pengadilan akan memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

4. Pasal 58 ayat (2) KHI

⁶⁸ DPR RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.⁶⁹

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang ketentuan poligami, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah mengatur pada bab VIII tentang beristri lebih dari seorang. Hal tersebut tertuang pada pasal 40-44, dengan bunyi sebagai berikut:⁷⁰

1. Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

2. Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁶⁹ DPR RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁷⁰<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> diakses pada Jumat, 05 Agustus 2022. Pukul 11:31 WIB.

- c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjadi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 - d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Pasal 42
- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
 - b) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

4. Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

5. Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

C. *Maqāshid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Maqāshid Syarī'ah merupakan instrumen hukum Islam yang dinamis, bersejarah dalam kehidupan manusia dan diorientasikan menjadi jawaban rasional dalam setiap permasalahan hukum Islam bervisi kemanusiaan. Tidak lain karena posisi hukum Islam ada sebagaimana adanya manusia itu sendiri.⁷¹ *Maqāshid Syarī'ah* terdiri dari dua kosa kata bahasa Arab, yaitu *al-maqāsid* dan *al-syarī'ah*. Arti dari kata *al-maqāsid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqāsid* dari tonggak kata *al-qasd*.

Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna, yaitu sebagai berikut: *pertama*, jalan yang lurus. Arti ini mengacu pada firman Allah dalam Surah al-Nahl ayat (9), bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang

⁷¹ Khoirul Anwar, "*Maqashid asy-Syarī'ah Menurut Ibnu Rusyd*," at-tawasuth 1, no. 1 (2019).

lurus. *Kedua* adalah tujuan yang paling utama. Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan *al-maqasīd* adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan.⁷² Dalam *al-Qamūs al-Mubin fī Iṣṭilahqt al-Uṣuliyyin*, *maqasīd* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.

Kemudian “*syarī’ah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.⁷³ Sedangkan arti “*syarī’ah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *Maqāshid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *Syarī’ah* merupakan *annuṣuṣ al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, *syariah* disebut *aṭ-ṭariqah al-mustaqimah* (cara, ajaran yang lurus). Muatan *syariah* ini meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyyah*.⁷⁴

Secara terminologis, *syari’at* dipakai dalam pengertian secara luas dan sempit. *Syari’at* dalam arti luas adalah keseluruhan norma-norma agama Islam yang meliputi aspek doktrinal maupun praktis. Dalam arti sempit, *Syari’at* merujuk kepada aspek praktis ajaran Islam, yaitu terdiri dari norma yang

⁷² Musolli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*,” *At-Turats: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 62.

⁷³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

⁷⁴ Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

mengatur tingkah kongkrit manusia, seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara pengadilan dan lain sebagainya.⁷⁵

Maqāshid Syarī'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Ia merupakan hikmah-hikmah rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama.⁷⁶ Karena *Maqāshid Syarī'ah* sering disebut sebagai universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun, misalnya ajaran keadilan, kebebasan, kasih sayang, dan lain sebagainya.

Maqāshid Syarī'ah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa *syariat* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. *Maqāshid Syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Selain itu makna *Maqāshid Syarī'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāshid Syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁷⁷

⁷⁵ Muhyar Fanani, “*Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh: Studi Perbandingan Antara Asy-Syâtibî Dan Al-Ghazâlî*” (IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 32.

⁷⁶ Mashudi and Muhammad Takhim, “*Maqāshid Syarī'ah Makanan Halal*,” *Al-Mabsut* (2018): 2–3.

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), 32.

2. Pembagian dan Tingkatan *Maqashīd asy-Syari'ah*

Menurut Syathibi, *maqashīd* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqashūd asy-Syari'* terdiri dari beberapa bagian yaitu: *pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat). *Kedua, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami). *Ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan.)⁷⁸

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam *syariat* tidaklah dibuat untuk *syari'ah* itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri.⁷⁹

Syathibi kemudian membagi *maqashīd* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memlihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*).

⁷⁸ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 75.

⁷⁹As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 6.

Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukshah* (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain.

Kemudian yang ketiga adalah *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merealisasikan kemaslahatan adalah kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat* harus didahulukan dari yang bersifat *hajjiyah*, *hajjiyah*, didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga

sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Kelima pokok tersebut dapat diuraikan seperti berikut:

a. *Hifz al-dīn* (menjaga agama)

Hifz al-dīn atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqasid asy-syariah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.⁸⁰ Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

b. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.⁸¹ Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannyapermasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *Maqāshid Syarī'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam

⁸⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188.

⁸¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, trans. Saefullah Ma'sum Dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 549.

peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

c. *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Hifz al-aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

d. *Hifz al-nasl* (menjaga jiwa)

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.⁸² Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama maslah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti

⁸² Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 551.

disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e. *Hifz al-māl* (menjaga jiwa)

Hifz al-māl atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyaratan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti *syari'at* tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyat al-khamsah*) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan *syari'ah* dapat diimplementasikan dalam dua metode: *pertama*, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). *Kedua*, melalui metode preventif (bersifat mencegah), dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah, dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *Maqāshid Syarī'ah* tersebut.

Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode preventif, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar *Maqāshid Syarī'ah*. Karena itu, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh *Maqāshid Syarī'ah*. Contoh, apabila jiwa diganggu oleh pembunuhan atau

penganiayaan, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Seperti itu juga halnya apabila kehormatan seseorang dinodai, maka juga dapat dijatuhi hukuman.

D. Konstruksi dan Sistem Hukum

1. Konstruksi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstruksi dapat diartikan sebagai susunan, model, atau tata letak suatu bangunan. Secara rinci, konstruksi dapat diuraikan penjelasannya apabila dikaitkan dengan kegiatan model fisik, maka konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun alat, media atau sarana prasarana.⁸³ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi adalah makna yang terdapat dalam konstruksi keabsahan.⁸⁴

Kata konstruksi dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi yang tidak dapat diartikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa, perencanaan dan susunan. Hal ini tentu berpengaruh pula pada penemuan hukum.

⁸³ Erlina Gusnita, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, “*Model Sistem Dalam Konteks Pengertian, Jenis, Konstruksi, Berpikir Kesisteman Dalam Pendidikan Islam,*” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 951–952, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/761>.

⁸⁴ Suwandi Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008).

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode berikut:

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh Undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran khusus ke peristiwa umum.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu. Hal ini dapat dikatakan peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh Undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh Undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertiannya, antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang.

3. Metode Penyempitan Hukum

Terkadang peraturan perundang-undangan ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian, penyimpangan, pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum, dan peraturan itu diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan.

2. Sistem Hukum

Kajian dalam skripsi ini menggunakan pisau analisis hermeneutika hukum untuk membahas topik yang akan dibahas, sehingga teori Lawrence M. Friedman menjadi menarik dan cocok untuk digunakan. Dalam pandangan Friedman, hukum tidak lahir dari perdebatan intelektual; kasus-kasus lah yang memunculkan kontroversi, dan hal itu menunjukkan adanya konflik, belum lagi orang dan kelompok-kelompok yang mengambil langkah tertentu untuk menggerakkan proses hukum.⁸⁵

Friedman menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur struktur, substansi dan kultur. Ketiga unsur itu saling berkelindan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain dalam bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Kata Friedman, yang menjadi proposisi dasar dalam hakikat sistem hukum adalah tuntutan-tuntutan yang bersifat

⁸⁵ Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 2-3.

eksternal lah yang menentukan kandungan isinya (hukum). Artinya, hukum bukan merupakan suatu kekuatan kokoh yang independen melainkan merupakan respon atas tekanan luar dengan cara tertentu yang mencerminkan kehendak dan kekuatan sosial yang mengarahkan tekanan tersebut. Lebih lanjut kata Friedman, persis seperti halnya perilaku hukum adalah perpaduan dari perilaku yang berasal dari kepentingan-diri (respon terhadap sanksi) dan motif-motif sosial dan moral, beitu pula pengaruh orang-orang atau kelompok berasal dari kepentingan-diri yang dipantau oleh faktor-faktor kultural yang menentukan kepentingan mana yang akan dan tidak akan berubah menjadi tuntutan (hukum).⁸⁶

Tiga unsur hukum menurut Friedman tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);

Struktur hukum merupakan salah satu elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Misalnya saja struktur sebuah sistem yudisial dapat dibayangkan ketika kita berbicara tentang jumlah hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah,

⁸⁶ Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 4–5.

dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, struktur hukum diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, struktur itu meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*);

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sisten hukum yang mencukup keputusan yang mereka keluarkan dan susun. H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku. Sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini—bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain-lain. Tentu saja, kata Friedman, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum.

Hukum yang hidup (*living law*) juga merupakan substansi hukum. Artinya, hukum bukan saja aturan yang

tertulis dalam kitab undang-undang (*law books*). Namun sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*), yang dimaksud hukum dalam sistem ini adalah peraturan-peraturan yang tertulis. Sementara peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dianggap sebagai hukum. Kita tahu bahwa sistem hukum Indonesia terpengaruh oleh sistem ini. Adanya asas legalitas dalam KHUP dapat menjadi bukti. Dalam pasal 1 KUHP dinyatakan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Implikasinya, bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kekuatan-kekuatan sosial terus menggerakkan hukum rusak di sini, memperbarui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam

masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua itu kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya.

Dari ketiga elemen yang dibangun oleh Lawrence M. Friedman penelitian ini hanya akan menggunakan dua elemen yang dikemukakan di atas, yaitu tentang stuktur hukum dan subtansi hukum. Mengingat perkara yang diusung penulis hanya akan spesifik berhubungan dengan kedua elemen tersebut.

BAB III
KONSTRUKSI HUKUM PENGABULAN IZIN
POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR
0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung. Berdekatan berdekatan pula dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh. Karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.⁸⁷

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati area tanah seluas 450m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190m².⁸⁸

⁸⁷ <http://www.pa-kudus.go.id/> diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 15.28 WIB.

⁸⁸ <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-lokasi> diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 15.40 WIB.

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati KM.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m² dan luas halaman 2.672m². Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan 641.6/381/25.03/2009.⁸⁹ Gedung ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2010, kemudian diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 25 Maret 2010.⁹⁰ Tercatat sudah 21 ketua Pengadilan Agama dari tahun 1942 hingga sekarang ini.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik.⁹¹

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

⁸⁹ Mujahidin, “*Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds)*” (Universitas Muria Kudus, 2016), 54.

⁹⁰ Mujahidin, “*Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds)*,” 55.

⁹¹<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada Senin, 5 September 2022 pukul 11.32 WIB.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:⁹²

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

⁹²<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada Senin, 5 September 2022 pukul 12.10 WIB.

- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

3. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁹³

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,

⁹³<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada Senin, 5 September 2022 pukul 12.51 WIB.

dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

⁹⁴<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada Senin, 5 September 2022 pukul 13.22 WIB.

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya:⁹⁵

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara putusan tersebut adalah, pemohon (suami) sebelumnya telah menikah (istri pertama) dan telah

⁹⁵<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadialan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada Senin, 5 September 2022 pukul 13.51 WIB.

dikaruniai anak semua, tetapi para pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan lain (calon istri yang kedua). Alasan pengajuan izin poligami yang dilakukan oleh pemohon adalah karena calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu dengan berhubungan layaknya suami istri. Padahal suami dan istri kedua tidak sama sekali terjalin dalam akad nikah yang sah baik ketentuan agama maupun negara.

Putusan perkara ini merupakan objek penelitian dari penulis yang kemudian penulis uraikan sebagaimana mestinya. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain adalah K bin K (Pemohon), seorang berstatus suami dalam rumah tangga yang berumur empat puluh sembilan tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Gulang RT.07/RW.04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Pihak lain yang terlibat adalah R binti Y (Termohon), seorang perempuan yang berstatus istri dari Termohon dengan identitas agama Islam dan berdomisili di tempat yang sama dengan Termohon.⁹⁶

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kudus tanggal 09 Juli 2018. Pengadilan Agama juga telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Selain itu juga, pengadilan telah mendengar keterangan dari pemohon, termohon dan calon istri ke dua pemohon. Serta telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan kepada persidangan dengan seksama.

⁹⁶ Pengadilan Agama Kudus, *Putusan Izin Poligami*.

Dalam surat permohonannya, Pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor 627/143/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008). Setelah perkawinan tersebut berlangsung, kedua pihak bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon. Keluarga pemohon dan termohon telah berlangsung kurang lebih hampir sepuluh tahun berjalan. Pada saat itu pula pemohon dan termohon dikaruniai anak.

“Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama NIA (nama disamarkan), seorang perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 10 Juni 2009. Kemudian anak kedua AHH (nama disamarkan), juga seorang perempuan yang lahir di Kudus pada tanggal 24 Juni 2012”

Dalam hal ini, pemohon mempunyai kehendak untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang yang bernama S binti SS (calon istri kedua pemohon), seorang perempuan berumur 41 tahun, dengan status agama Islam, dan bertempat tinggal di RT.01 RW.04 Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. SS dinisbatkan sebagai *calon istri kedua dari Pemohon*. Pemohon dan istri kedua akan melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Mejobo Kudus. Hal tersebut karena pemohon mempunyai hasrat seksual yang tinggi, sehingga termohon kurang bisa melayani secara maksimal.

“Karena Pemohon mempunyai hasrat seksual yang tinggi sehingga Termohon kurang bisa melayani secara

maksimal dan calon istri kedua sudah hamil 5 bulan karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon; Oleh karenanya Pemohon ingin segera menikahi calon istri kedua pemohon”

Masalah kebutuhan hidup pemohon, istri-istrinya dan anak-anaknya, Pemohon telah mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Penghasilan tersebut diperoleh dari pekerjaannya sebagai wiraswasta. Pemohon menyatakan mampu menghidupi keluarganya. Selain itu termohon juga sudah mempunyai pekerjaan yang cukup untuk menopang kebutuhan keluarga.

“Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karenanya pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon”

Termohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut. Istri keduanya pun bersiap juga untuk dinikahi oleh pemohon meskipun saat ini pemohon dan termohon masih terjalin dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, calon istri kedua dari pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada atau sudah dimiliki bersama antara pemohon dan termohon. Calon istri kedua juga telah menganggap bahwa harta sebelumnya merupakan harta bersama mereka.

“Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Bahwa calon isteri kedua

Pemohon tersebut bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun pemohon saat ini telah beristri”.

Masalah persetujuan, dari pihak orang tua dan keluarga termohon serta para keluarga calon istri kedua pemohon telah menyatakan tidak keberatan. Mereka juga merelakan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon. Tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua pemohon, baik menurut syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Hal itu merupakan salah satu landasan dari pihak keluarga.

Atas alasan dan dalil-dalil yang diajukan pemohon, ketua Pengadilan Agama Kudus diminta pemohon agar segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan dengan bunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama S (nama disamarkan).
- c. Menetapkan harta berupa satu buah sepeda motor (harta bersama dari perkawinan pemohon dengan termohon).
- d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon
- e. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Pengadilan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan. Pada saat itu pula, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak. Namun Upaya mediasi tersebut rupanya tidak berhasil.

Sehingga persidangan tetap berlanjut sebagaimana peraturan persidangan acara perdata.

“Permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Kemudian termohon memberikan jawaban atas permohonan termohon dengan jawaban; termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan pemohon. Atas keinginan pemohon, termohon menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan serta rela dimadu dengan seorang perempuan yaitu calon Istri kedua pemohon. termohon juga mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dikarenakan termohon merasa tidak sanggup lagi terus menerus melayani atau berhubungan badan dengan pemohon. Sebab lain yang mendasari adalah pemohon sudah berhubungan dengan wanita bernama calon istri kedua pemohon, serta bersikeras akan menikahi wanita tersebut.”

Majelis hakim juga memanggil salah satu pihak yang terlibat pada perkara ini, yaitu calon istri kedua pemohon dan hadir pada persidangan. Pada persidangan tersebut, majelis hakim memberikan keterangan para pihak yang terlibat. Keterangan-keterangan tersebut meliputi status calon istri kedua dan beberapa pernyataan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Hal ini ditekankan mengingat perlunya status dan perjanjian yang jelas sebagai pertimbangan hakim.

“Calon istri kedua pemohon masih berstatus gadis, calon istri kedua sudah berhubungan dengan pemohon layaknya suami istri, dan sekarang calon istri kedua sedang hamil kurang lebihnya sudah lima bulan, calon istri kedua pemohon juga sangat berharap sekali untuk menjadi istri pemohon, antara calon istri kedua dengan pemohon maupun dengan termohon tidak ada hubungan keluarga, baik

hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, calon istri kedua sudah mengetahui pemohon masih terikat dengan perkawinan dengan wanita lain, dan mempunyai istri bernama R (termohon), orang tua dan keluarga calon istri kedua telah merestui dan sanggup menjadi wali nikah dalam perkawinan antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon, pernikahan pemohon dengan calon istri kedua pemohon atas dasar cinta, bukan paksaan atas paksaan dari siapapun. Calon istri kedua juga telah mengetahui tentang harta bersama yang diperoleh dengan termohon selama perkawinannya, yaitu satu buah sepeda motor Honda Supra tahun 2001”.

Saat persidangan majelis hakim juga menghadirkan keluarga calon istri kedua pemohon yang bernama R binti SS (nama disamarkan) yang hubungannya dengan calon istri kedua adalah kakak kandung. Majelis hakim memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan kepada keluarga calon istri kedua pemohon. Keterangan tersebut berasal dari kakak kandung calon istri kedua sebagai wali keluarga. Dalam hal ini, keluarga membenarkan atas bukti-bukti yang telah dihadirkan.

“Keluarga dari calon istri kedua pemohon telah merestui dan tidak keberatan atas perkawinan nantinya dengan pemohon. keluarga juga mengakui bahwa calon istri kedua pemohon telah hamil kurang lebih lima bulan dengan pemohon. Ayah dari calon istri kedua pemohon yang bernama SS (nama disamarkan) bersedia juga untuk menjadi wali atas perkawinan anaknya dengan pemohon, meski sebagai istri kedua. Keluarga membenarkan bahwa calon istri kedua pemohon bersatus gadis dan tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan laki-laki lain, dan keluarga juga membenarkan jikalau pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau keluarga, baik sedarah, sepersusuan ataupun semenda. Begitu pula antara termohon dengan calon istri kedua pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil persidangan, pemohon memberikan alat-alat bukti. Diantaranya adalah *Foto Copy*; KTP temohon, KTP termohon, kutipan akta nikah, kartu keluarga, KTP calon istri kedua pemohon, Surat Keterangan kebolehan menikah dengan pemohon yang ditandatangani oleh kepala desa setempat, Surat Keterangan Dokter atas hamilnya calon istri kedua, Surat Pernyataan berlaku adil oleh pemohon, surat pernyataan tidak keberatan dimadu oleh termohon, surat pernyataan penghasilan pemohon dengan diketahui oleh kepala desa setempat serta surat keterangan harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon.

Pada perkara ini, pemohon selain mengajukan bukti tertulis, juga telah mengajukan saksi-saksi. Saksi pertama bernama AS bin S (nama disamarkan) umur 43 tahun, agama Islam dengan pekerjaan perangkat desa (Kadus), bertempat tinggal di Desa Gulang RT.008 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada persidangan. Diantaranya adalah mengenai masalah status dan kondisi pemohon di lungkungannya.

“Saksi kenal pemohon dan termohon, karena hubungan saksi dengan pemohon sebagai Pemong Desa (Kadus) di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah, menikah pada 2008. Saksi mengetahui pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama S (calon istri kedua pemohon). Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon selama ini rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua anak perempuan.”

Saksi juga mengatakan bahwa calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan nasab atau keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan. Dari pihak orang tua calon istri kedua pemohon berharap agar pemohon menikahnya dan orang tua calon istri sanggup menjadi wali nikah saat perkawinannya. Saksi juga memberikan keterangan apabila pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga cukup apabila untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya. Setahu saksi selama pernikahannya dengan termohon telah memperoleh satu sepeda motor.

Saksi kedua yang diajukan pemohon yaitu NJ bin S (nama disamarkan). Ia merupakan seorang pria berumur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Desa Gulang RT.006 RW.002, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Saat memberikan keterangan, di bawah sumpah saksi memberikan pernyataan-pernyataan yang kurang lebihnya sama dengan saksi pertama. Namun ada tambahan-tambahan yang isinya kurang lebih menegaskan bahwa pemohon adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

“Setahu saksi keluarga calon istri kedua pemohon setuju dan tidak keberatan bila pemohon menikahnya secara poligami dan ayah calon istri kedua pemohon bersedia menjadi wali nikahnya. Antara pemohon dan calon istri kedua pemohon serta termohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan nasab atau keluarga sedaram, sesusuan maupun semenda. Setahu saksi juga, pemohon termasuk orang yang bertanggungjawab.”

Keterangan dari saksi-saksi tersebut kemudian ditanyakan kepada termohon dan termohon, apakah keberatan atau tidak dengan pernyataan yang saksi berikan. Pemohon dan termohon telah menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut. Dalam perkara ini termohon juga menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun karena setuju dan tidak keberatan atas keinginan permohonan menikah lagi secara poligami dengan S binti SS (calon istri kedua pemohon). Kesimpulan pemohon dan termohon menyatakan yang pada pokoknya memohon putusan. Kemudian untuk menyingkat uraian putusan tersebut, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

2. Amar Putusan

Pada persidangan permohonan izin poligami atas calon istri kedua telah hamil, mengingat bahwa dalam segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan pada perkara tersebut, hakim memutuskan dan mengadili dengan mengabulkan permohonan pemohon atas izin poligaminya. Artinya majelis hakim telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya. Atas perizinan tersebut, masalah harta bersama yang telah dijelaskan di atas kepemilikannya tetap berada pada pemohon dan termohon. Perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang telah dikeluarkan selama proses persidangan dan lain-lain.

Putusan tersebut telah resmi dijatuhkan pada hari Selasa, 07 Agustus 2018. Persidangan pada saat itu dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim dan anggotanya serta dibantu oleh panitera. Pemohon dan termohon juga hadir saat persidangan tersebut. Hadirnya putusan tersebut juga tidak ada bantahan atau banding yang dilakukan oleh pihak termohon.

C. Konstruksi Hukum yang Digunakan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perkara Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.

Perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, alamat Desa Gulang RT.007 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus melawan termohon. umur 42 tahun, agama Islam, alamat Desa Gulang RT.004 RW.007, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus telah diputuskan majelis hakim dengan ditandai Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds. Alasan-alasan, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah izin poligami serta atas perintah majelis hakim bahwa pemohon dan termohon telah melakukan mediasi meskipun tidak berhasil, dan pemohon berkeinginan untuk meneruskan permohonannya tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum.

Perkara permohonan izin poligami ini adalah perkara *in casu*, artinya perkara ini telah sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama.

Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relatif kompetensi), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Atas pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan. M

Majelis hakim juga berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status harta yang telah diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon, *vide* KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama. Berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dan bukti P.11 yang berupa surat pernyataan di atas meterai yang dibenarkan oleh calon istri kedua Pemohon tentang harta gono-gini berupa satu buah kendaraan sepeda motor Honda Supra X tahun 2001 atas nama K (pemohon), Nomor Polisi K 3180 HK warna hitam yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Pengadilan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan adanya kesepakatan dan kesanggupan dari para pihak untuk tidak akan mempermasalahkan harta yang terdahulu yang telah diperoleh antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat harta bersama yang diperoleh antara Pemohon dengan Termohon sudah jelas statusnya,

sesuai dengan maksud bunyi Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pemeriksaan perkara ini *a quo*, dapat dilanjutkan. Kemudian dari jawab menjawab Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, dan pada saat dipersidangan telah didengar keterangan keluarga calon istri kedua Pemohon yang bernama R binti SS (nama disamarkan) yang telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*.

Saat persidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa P.1 s/d P.11 yang merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR). Selain samping alat-alat bukti tersebut, di persidangan majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu AS bin S dan NJ bin S, keduanya merupakan Pamong Desa di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan dengar serta yang dialami dan saling bersesuaian, oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun matriil sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Melihat dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan calon istri kedua Pemohon dan keluarganya serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor 627/143/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (Vide bukti P.3).
2. Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama N (anak dari pemohon dan termohon), perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 10 Juni 2009 dan AHH (anak dari pemohon dan termohon), perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Juni 2012 (Vide bukti P.4).
3. Atas kehendak pemohon (izin poligami) tersebut, Termohon merasa tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama S (calon istri kedua pemohon). (Vide bukti P.9).
4. Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Vide bukti P.10).
5. Calon istri kedua Pemohon sekarang sedang dalam keadaan hamil sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Aisyiyah Kudus bernama dr. R., Sp. OG (Vide bukti P.7).
6. Bahwa antara calon istri kedua dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan yang menjadikan tidak sahnya pernikahan.
7. Kemudian orang tua calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon menikahinya secara poligami dan ayah calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi wali nikahnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan, maka majelis hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon. Karena Termohon telah memberikan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan S binti SS (calon istri kedua pemohon) sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (Vide bukti P.9), dan Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya (Vide bukti P.8) serta Pemohon berdasarkan pekerjaan dan data kekayaannya dipandang dapat menjamin keperluan hidup bagi istri-istrinya, maka telah terpenuhi persyaratan baik alternatif maupun kumulatif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:⁹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۗ

“Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja.”

⁹⁷ Pengadilan Agama Kudus, *Putusan Izin Poligami*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberi persangkaan kepada majelis hakim bahwa pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dengan calon istri kedua bernama S binti SS (calon istri kedua pemohon) yang sudah berhubungan layaknya suami istri dan sedang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, maka suatu indikasi permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu keharusan yang tidak bisa lagi ditahan dalam rangka untuk berumah tangga, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dikabulkan permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat.

Sebagaimana dimaksud *Qo'idah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”⁹⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk kehidupan ke depan yang lebih layak dan terhormat, terpenuhi hak-haknya baik dari segi fisik maupun pendidikannya, dalam perkara *a quo* calon istri kedua telah hamil oleh karenanya merupakan kewajiban bagi siapapun terutama bagi Pemohon yang secara sadar atau tidak atas

⁹⁸ Pengadilan Agama Kudus, *Putusan Izin Poligami*.

perbuatannya menjadikan anak itu akan lahir sehingga harus bertanggungjawab, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) “Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dalam perkara *in casu* calon istri nyata-nayata telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon (calon suaminya) yang berakibat hamil dan sekarang usia kehamilan sudah 5 bulan, maka sudah sepatutnya Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut harus segera dinikahkan.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan permohonan Pemohon dan memenuhi alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,b dan c, Jis. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat permohonan Izin Poligami Pemohon patut untuk dikabulkan. Perkara ini juga termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon.

BAB IV
ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM DAN TINJAUAN
MAQASĪD ASY-SYARĪ'AH DALAM PENGABULAN
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI BAGI CALON
ISTRI KEDUA YANG TELAH HAMIL

A. Analisis Konstruksi Hukum Terhadap Pengabulan Izin Poligami Pada Perkara Putusan Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas dan detail, para hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan poligami. Di Indonesia, poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun, sering terjadi bahwa para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan poligami para suami, meskipun pemohon poligami tidak dapat menghadirkan alasan seperti dalam aturan perundang-undangan.

Penulis mencoba menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kudus yang terdapat pada perkara putusan nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds. Dalam putusannya, hakim memutuskan mengabulkan izin poligami, yang diajukan pemohon dengan alasan karena calon istri kedua telah hamil sekurang lebihnya lima bulan lamanya. Penulis melihat bahwa hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ini dengan menyampingkan syarat alternatif. Syarat ini telah tertera dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dijelaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif poligami ini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. Pada syarat alternatif ini yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat.

Mengenai syarat kumulatif bepoligami apabila alasan-alasan dalam syarat alternatif tersebut sudah terpenuhi, maka pengadilan agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum.⁹⁹ Setiap persyaratan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah terpenuhi karena hal ini

⁹⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 10.

menyangkut perlindungan hukum bagi setiap hak seseorang untuk menjalankan kehidupannya yang adil.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara eloknya patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Masalah poligami pun perlu diperhatikan tentang ketentuan yang telah tertera pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketika ada seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami dan telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Maka majelis hakim tidak perlu pertimbangan lain untuk mengabulkan izin poligami tersebut. Namun sebaliknya, apabila majelis hakim mendapati perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif atau hanya terpenuhi salah satu, maka menurut penulis perlu pertimbangan-pertimbangan lain sebagai dasar memutuskan perkara.

Hakim sebagai penegak hukum sekaligus organ pengadilan dianggap memahami hukum, jika tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya.

Cara menemukan ini dikenal dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga penemuan hukum ini

merupakan kewajiban hukum bagi hakim.¹⁰⁰ Penemuan hukum dilakukan jika dalam Undang-undang belum mengatur secara jelas tentang perkara yang diajukan. Hakim tidak hanya menerapkan Undang-undang saja, jika ada undang-undang yang belum jelas peraturannya hakim dapat melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan perkara memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah tercatat dan mengandung kontradiksi. Namun menurut penulis keputusan yang diambil oleh majelis hakim ini tepat mengingat bahwa tujuan dari sebuah keputusan adalah keadilan. Alasan mengapa penulis katakan tepat akan dijelaskan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak

Dalam perkara permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil ini hakim telah mengabulkan izin poligami dadi pemohon. Alasan yang digunakan hakim salah satunya adalah upaya perlindungan anak. Hakim melihat karena pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri baik sadar atau tidak sadar dan telah mendapati seorang anak yang masih dalam kandungan, maka hakim mempertimbangkan bahwa anak yang ada dalam kandungan berhak mendapatkan hak-haknya, seperti pertanggungjawaban, pendidikan dan kehidupan yang layak pada umumnya. Sehingga menurut hakim anak akan terselamatkan dirinya dari permasalahan-permasalahan yang

¹⁰⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 1–2.

akan menimpa anak kelak. Seperti nasab, hak asuh, pencatatan warga sipil dan lain sebagainya.

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggungjawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggungjawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya kelalaian orang tua, meninggalkan orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggungjawab terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya tanggungjawab orang tua saja, namun merupakan tanggungjawab publik termasuk pemerintah.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

terhadap pemenuhan haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰¹

Majelis hakim Pengadilan Agama Kudus menimbang perkara ini menggunakan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Bunyi pasal tersebut adalah:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi penulis, Undang-undang di atas digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar hukum dalam memutuskan pokok perkara telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Telah dijelaskan di atas juga bahwa orang tua

¹⁰¹ Ratna Kusuma Wardani and Idaul Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no. 23 (2015): 1–2.

memiliki kewajiban dan tanggungjawab penuh terhadap anak, seperti mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Tanggungjawab orang tua tidak selesai ketika anak sudah usia *baligh*, namun sampai dewasa juga demikian. Hal ini dapat diambil dari isi kandungan pasal 26 ayat 1 poin (b) dan (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal di atas, poin yang senada dengan pertimbangan hakim adalah poin (d), dimana disebutkan bahwa orang tua wajib hukumnya memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Oleh karena itu, hakim mengatakan bahwa anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhi baik dari segi fisik dan pendidikannya, sebagaimana umumnya anak yang tumbuh di keluarga yang sah (jelas status perkawinannya). Bagi penulis, hakim sebagai penegak hukum yang bernaung dalam instansi pemerintahan telah menerapkan kandungan pasal 49 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian majelis hakim dalam putusannya juga menimbang perkara ini dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh

ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Fokus pada pasal ini terletak pada ayat (2) yang menjelaskan tentang pengakuan anak. Anak yang dapat dicatatkan sebagai warga negara sipil hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah. Dalam perkara ini, menurut penulis hakim telah tepat mengabulkan izin poligami dengan alasan anak perlu mendapatkan nasab yang jelas.

Dari beberapa penjelasan di atas, perlu digaris bawahi bahwa anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sipil yang merdeka dan tidak terbatas akses apapun, termasuk masalah administrasi negara. Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi dan menganut sistem hukum *civil law* tentu tidak akan lepas dengan pencatatan. Pencatatan nasab atau status warga negara sipil sangat berpengaruh di Indonesia, karena nanti akan sangat berguna dalam masalah administrasi. Oleh karena itu, anak perlu juga mendapatkan kejelasan nasab dari orang tuanya, meski melalui jalan poligami.

2. Bentuk Tanggungjawab Pemohon atas Hamilnya Calon Istri Kedua

Pada penelitian ini, secara tidak langsung, perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan. Artinya Pemohon sebagai orang yang melakukan tindak hubungan badan dengan calon istri kedua di luar perkawinan yang sah, dan telah dinyatakan hamil maka sepatutnya Pemohon wajib bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar saat melakukan hubungan tersebut.

Dalam perkara ini majelis hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami, alasan dikabulkannya salah satunya adalah bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Pemohon dan calon istri kedua pemohon. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan ini adalah pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰²

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: *“mengIslamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya*

¹⁰² *Kompilasi Hukum Islam*, Bab VIII, 2015.

mendekatkan hukum Adat kedalam Islam". Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

Namun di sisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggungjawabnya.¹⁰³

Ketentuan Pasal 53 tersebut mempunyai landasan filosofis untuk melindungi kelangsungan hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya, agar kelak setelah lahir dapat melangsungkan kehidupannya secara normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Didasari semangat tersebut, maka ketentuan Pasal 53 KHI tersebut

¹⁰³ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 253–254.

mbolehkan wanita hamil di luar nikah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, untuk menghindari dampak negatif lain yang akan diterima khususnya oleh wanita dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya.

Keberadaan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita untuk menuntut pihak laki-laki agar bersedia bertanggungjawab, dan diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan serta menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana dalam keluarga yang normal. Selanjutnya, landasan filosofis tersebut akan didukung oleh landasan-landasan lain, yang secara logis menjadi dasar perlu ditetapkan ketetapan Pasal 53 KHI tersebut. Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup pelaku zina dan terutama anaknya, maka diperlukan payung hukum berupa ketentuan yang mengatur tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Pasal 53 KHI sendiri mempunyai landasan sosiologis yang kuat, sehingga akan efektif diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal penyelesaian wanita hamil di luar nikah. Masyarakat biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Cara ini bertujuan untuk menutup aib agar tidak diketahui masyarakat luas. Selama para pelaku zina dan keluarga mampu menjaga rahasia itu,

maka para pezina dan juga anaknya akan selamat dari respon masyarakat.

Pasal 53 KHI tersebut bisa dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina tersebut. Sistem adopsi tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu tidak lebih merupakan hasil interaksi antar pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.¹⁰⁴ Produk hukum semacam itu bisa diterima sebagai hukum positif dan bagian dari pengembangan hukum yang bersifat *ijtihadiah*.

Dalam pelaksanaan produk hukum diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti penerapan hukum yang bersifat dan berlaku khusus bisa mengesampingkan penerapan hukum yang bersifat dan berlaku umum. Artinya pasal 53 ini merupakan pasal yang sifatnya khusus atau spesifik membahas tentang kawin hamil. Oleh karenanya, bagi penulis majelis hakim telah tepat memutuskan perkara (konteks kawin hamil) dengan menggunakan pasal 53 KHI sebagai landasan atau dasar hukum.

Bagi penulis, terdapat tiga konstruksi atau bangunan hukum yang dibangun oleh hakim dalam mengabulkan perkara

¹⁰⁴ Mu'allim and Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 131.

izin poligami ini. Dua konstruksi tersebut yaitu; *pertama*, konstruksi yang dibangun atas dasar perlindungan anak. Hakim dalam konstruksi atas dasar perlindungan anak menggunakan pasal 26 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan pasal 49 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang kedudukan. Di mana pasal ini secara eksplisit dan implisit membahas tentang perlindungan anak, yang di dalamnya terdapat juga masalah nasab hingga hak-hak anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua.

Kedua, konstruksi yang dibangun atas dasar pertanggungjawaban atas perilaku yang kurang baik (hamil di luar perkawinan yang sah). Konstruksi dibangun atas perilaku hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, hakim mengambil landasan hukum dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di mana pasal ini juga membahas secara eksplisit dan implisit membahas tentang bagaimana kawin hamil secara kebolehan maupun teknis dalam kawin hamil.

Ketiga, mengingat seharusnya izin poligami ini tidak dapat dikabulkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan unsur-unsur perizinan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena hakim menimbang ada kemaslahatan yang lebih tinggi, maka hakim mengambil hukum Islam (*maqashīd asy-syarī'ah*) sebagai dasar hukum yang bersumber kitab-kitab fikih *mu'tabarah* (terpercaya). Pengambilan sumber hukum Islam ini sesuai Surat Edaran

Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor BII/735.

Konstruksi tersebutlah yang digunakan hakim sebagai landasan hukum dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara putusan 0638/Pdt.G/PA. Kds. Namun bagi penulis, perlu digaris bawahi bahwa konstruksi ini tidak semata-mata dapat dijadikan landasan yuridis hakim lainnya dalam mengabulkan perkara yang sama. Dikhawatirkan pula pola konstruksi ini menjadi legalitas di masyarakat dan dapat dijadikan alasan baru untuk melakukan poligami. Padahal di Indonesia sendiri sangat ketat sekali peraturan yang kaitannya dengan poligami. Karena Asas perkawinannya sendiri menganut asas monogami.

B. Tinjauan *Maqashid asy-Syarī'ah* Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus pada Perkara Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds

Seperti penulis yang telah sebutkan di atas, masalah poligami merupakan perkara yang beresiko. Artinya, meski poligami hanya melibatkan beberapa orang saja namun perkara ini merupakan masalah yang tidak hanya mementingkan atau mengedepankan satu pihak demi kepentingan pribadi masing-masing. Apalagi terjadi perkara poligami yang rumit, seperti kasus yang sedang penulis teliti saat ini, dimana seorang laki-laki yang hendak berpoligami telah menghamili calon istri kedua. Sehingga laki-laki meminta permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama agar dikabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu

penulis akan mencoba menganalisis perkara izin poligami bagi calon istri kedua yang telah hamil terlebih dahulu di luar perkawinan yang sah, menggunakan perspektif *maqashīd asy-syarī'ah* sebagai term ilmu yang dapat dijadikan manusia dalam menimbang dan mendapatkan jawaban dari sebuah perkara. Penjelasan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Pada perkara putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds, apabila dilihat dari motif permohonan mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua dan telah mendapatkan restu dari istri (termohon) serta kedua orang tua keluarga untuk poligami juga keterangan dua orang saksi, sebenarnya sudah sesuai dengan salah satu hikmah dari poligami dalam Islam, yaitu untuk menghindari perzinaan atau perselingkuhan.

Zina sendiri merupakan perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu pernikahan. Quraish Shihab menjelaskan zina merupakan suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹⁰⁵ Oleh karena itu perbuatan zina sangat dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana telah dikatakan dalam al-Quran, bahwa manusia dilarang untuk

¹⁰⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 80.

mendekati zina. Sesuai firman Allah SWT surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra:32).

Ayat lain juga dijelaskan tentang perbuatan zina dan hukumannya, yaitu terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nur ayat (2) yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَافِعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur:2)

Selain itu, Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menegaskan dengan bunyi hadits:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan.” (HR At-Tirmidzi).

Ayat dan Hadits di atas memiliki kandungan bahwa Allah SWT melarang makhluknya untuk melakukan zina. Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis. Naluri seperti ini juga ada pada binatang. Hanya saja, pada manusia yang lebih dominan adalah untuk menikmati hubungan seks ketimbang mengembangkan jenis. Oleh karena itu, naluri tersebut tidak bisa dibendung begitu saja tanpa ada solusi yang benar.

Tuhan menganugerahkan nafsu seks kepada manusia bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu dan pelampiasan birahi belaka. Tetapi dengan tujuan agar manusia bisa mengembangbiakkan keturunannya sebagai khalifah di bumi ini. Sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia, Bertakwalah kepada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa:1)

Hal ini tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang mengikat, sehingga terjalinlah sebuah tanggungjawab atas katurunan yang dilahirkan. Aturan dan ketentuan yang mengikat tersebut adalah perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam ikatan itu lah manusia dibebaskan tuhan untuk mengembangbiakkan keturunannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur: 32)

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah SWT, dzat yang menciptakan manusia, merupakan petunjuk bagi manusia agar dalam menempuh kehidupannya di dunia tidak tersesat sehingga manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah SWT sebagai *al-Khaliq*, Maha Mengetahui tentang keadaan manusia makhluk ciptaan-Nya itu. Kepada manusia diberikan aturan-aturan hidup yang cocok sebagai makhluk yang menyandang predikat *“ahsanu*

taqwim” dibanding makhluk Tuhan yang lain. Tidak dibiarkan manusia menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas, tetapi juga tidak dilarang melakukan hubungan seksual itu secara legal. Allah SWT mempersilakan manusia menikmati hubungan seksual seperlunya asal saja hal itu dilakukan melalui prosedur yang benar. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia mendekati diri kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mewujudkan hubungan seksual secara ilegal.

Islam mensyariatkan kepada umat manusia supaya melaksanakan perkawinan dan melarang zina. Perkawinan merupakan gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan, manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung dan memperbanyak keturunan. Dalam hal ini dapat dikatakan masuk kategori *ḥifẓ al-Dīn*. *Hifẓ al-Dīn*, menurut al-Syātibi, dimanifestasikan dalam Islam, Iman dan Ihsan, yang berasal dari buku Al -Qur'an dan penjelasannya. al-Sunnah. Ketika seseorang dapat mencapai ketiganya dalam keagamaannya, itu akan terjadi. Tentu saja mengarah pada manfaat agama dan dunia.¹⁰⁶

Melihat perkara izin poligami atas calon istri kedua telah hamil, bagi penulis apabila tidak dikabulkan oleh hakim

¹⁰⁶ Anthin Lathifah et al., “The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifẓ Al-Dīn,” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 372.

maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi para pihak. Justru sebaliknya apabila dikabulkan maka akan memberikan keringanan pada para pihak. Sejalan dengan tujuan agama Islam sendiri yaitu memberikan jawaban dan kemudahan atas problematika bagi umat di seluruh dunia. Meskipun poligami dibatasi oleh agama, namun poligami tidak dilarang dalam syari'at. Poligami sendiri tidak bisa dikatakan perihal buruk dan akan mendapatkan acaman karena Islam sendiri tidak melarang. Atas penjelasan di atas menurut penulis masuk dalam kategori *maqashīd hifz al-Dīn* (menjaga agama).

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Perkara permohonan izin poligami tentu tidak lepas dari beberapa pihak. Pihak utama yang terlibat jelas suami, istri dan calon istri keduanya. Pihak utama ini bisa disebut juga dengan pihak yang berpekara. Kemudian pihak selanjutnya adalah pihak anak dan keluarga dari masing-masing pihak terpekara. Rincian-rincian tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya manusia yang terlibat dalam permohonan izin poligami.

Oleh karena itu, mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup merupakan bentuk dari menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*) perlu diketahui bahwa semua potensi yang terdapat pada manusia bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia

meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Fenomena ini akan menjadi kemudharatan yang serius dalam rumah tangga, oleh karena itu melalui pendekatan *maqashīd asy-syarī'ah* yang mengusung kemaslahatan bersama menjadi titik tolak dari kasus di atas. Maka dari itu *maqashīd asy-syarī'ah* menjadi jalan tengah dalam permasalahan tersebut. Salah satu *maqashīd asy-syarī'ah* yang sifatnya *dharuriyyah* adalah menjaga jiwa, sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk saling memberikan manfaat dan maslahat untuk dirinya dan orang disekitarnya dengan menjaga kesehatan agar jiwanya terjaga.

Pada intinya manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Apapun aktifitas yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya menyertakan kemaslahatan seperti yang didefinisikan syariah yaitu harus dijalankan sebagai kewajiban agama dan untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktifitas kehidupan manusia akan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia secara umum.

Penjelasan-penjelasan tersebut berhubungan dengan perkara permohonan izin poligami yang penulis angkat. Suami harus bertanggungjawab penuh terhadap istri dan calon istri keduanya. Pemohon harus memperlakukan secara baik terhadap istri, dan dapat berlaku adil sebagaimana aturan dalam agama Islam. Adil dapat diartikan tidak hanya dengan mencukupi kebutuhan materi saja, namun lebih dari itu, bagaimana suami dapat bergaul dengan penuh rasa cinta dan

kasih sayang sehingga tercipta rasa ketersalngan dalam mendidik anak-anak dan membina rumah tangga.¹⁰⁷

Meskipun demikian, ada hal yang lebih penting untuk diperjuangkan selain kebutuhan mendesak para pihak (pemohon dan calon istri kedua), yaitu anak. Perkara ini tentu akan melibatkan anak yang secara tidak langsung akan terdampak pada masa depannya. Sehingga perlu juga melihat dari segi kehidupan anak, utamanya anak yang masih dalam kandungan calon istri kedua. Permohonan izin poligami atas calon istri kedua yang telah hamil di luar perkawinan yang sah adalah kabutuhan yang mendesak. Sisi lain Islam tidak melarang umatnya untuk tidak melakukan poligami. Justru Islam memberikan solusi atas problematika kehidupan, seperti poligami ini. Lebih baik poligami dari pada zina maupun selingkuh.

Kaitannya dengan *maqashīd asy-syarī'ah* perkara ini dapat masuk dalam kategori *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa). Hal ini dapat dikatakan demikian karena adanya pengabulan poligami dapat menyelamatkan banyak jiwa, diantaranya adalah kebutuhan anak akan tercukupi dan kebutuhan dua orang istri akan bersama-sama dibantu oleh suami. Selain itu juga harkat dan martabat para pihak akan terlindungi. Akan berbeda cerita apabila tidak dikabulkan, justru yang terjadi adalah anak akan terlantar dan salah seorang istri akan

¹⁰⁷ Lathifah Munawaroh, "Menelisik Hak-Hak Perempuan" 10, no. 1 (2020): 34, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.

terdampak pula, baik dari segi kasih sayang, keharmonisan, tanggungjawab dan nafkah utamanya.

3. *Hifz Nasl* (Menjaga Keturunan)

Anak atau keturunan merupakan anugerah dari Tuhan yang dititipkan lewat kedua oran rang tuanya. Umumnya, ketika orang tua sudah lansia, maka anak yang akan ganti merawat orang tua tersebut. Anak juga berperan penting bagi masyarakat dan negara, karena anak merupakan calon-calon generasi penerus dan penentu nasib bangsa sebagai regenerasi atas orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, penting sekali nasab, hak asuh dan pendidikan bagi kehidupan anak untuk dipertimbangkan dan diperjuangkan.

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang terlahir dari hubungan gelap cenderung menjadi anak yang dikesampingkan oleh orangtuanya. Apalagi dalam kultur budaya Indonesia yang lekat sekali dengan hal-hal sensitif, anak tersebut cenderung menanggung beban mental pada dirinya. Hal itu merupakan dampak yang terjadi akibat orang tuanya yang melakukan hubungan gelap atau hubungan seksual di luar pernikahan yang sah.

Salah satu dampak bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah adalah nasab. Nasab menjadi penting karena nasab akan berlaku selamanya, akan berlaku juga untuk anak turun. Dalam hukum Islam, nasab anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada

bapaknyanya. Dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Daud, menerangkan bahwa anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya.¹⁰⁸

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa:

“Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknyanya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknyanya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja”

Berdasarkan Hadits serta penggalian hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik, mayoritas ulama sepakat bahwa: *pertama*, anak yang lahir hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, harus dinasabkan kepada ibunya, bukan dinasabkan bapaknyanya. *Kedua*, bapaknyanya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. *Ketiga*, tidak ada saling mewarisi dengan bapaknyanya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. *Keempat*, bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hamid Pongoliu, “Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): 124.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

Umumnya, anak yang lahir dari perbuatan hubungan gelap (zina) cenderung mengancam dirinya secara psikis. Penyebab itu datang karena dalam masyarakat mudah sekali untuk diremehkan dan dipandang sebelah mata. Penyebab lain, anak yang demikian biasanya dititipkan di panti asuhan, atau bahkan dibuang begitu saja oleh orang tuanya. Sehingga tidak mendapat rasa kasih sayang dari kedua orangtuanya. Padahal anak merupakan anugerah dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya agar dirawat, dijaga dan diasuh. Oleh karena itu, kehidupan dan status anak merupakan tanggungjawab penuh orang tua.

Dampak lain juga terjadi ketika anak berkumpul dengan sebayanya. Ia kemungkinan akan dikucilkan oleh kawanannya karena tidak memiliki status ayah yang jelas dan anak hasil hubungan gelap antara ayah kandung dengan ibu kandungnya. Keberadaan anak luar nikah atau zina, telah menyebabkan banyak keluarga yang merasa malu dan merasa terbebani dengan kehadiran anak luar nikah atau zina, sehingga sering kali menyebabkan anak yang lahir di luar nikah atau zina diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua biologisnya. Fenomena tersebut tentu akan menjadi beban mental bagi anak. Selain itu anak tidak memperoleh ketenangan dalam kehidupannya, ia akan selamanya terbebani oleh beban moral yang telah terjadi padanya.

Pada dimensi sosial (profan) persoalan nasab anak berfungsi untuk mengetahui secara pasti, siapakah ayah dari anak yang telah dilahirkan seorang wanita, karenanya akan timbul hak-hak anak yang menjadi kewajiban si ayah akibat

penasaban tersebut. Hak anak itu antara lain adalah mendapatkan nafkah, memperoleh hak perwalian, dan memperoleh hak sebagai ahli waris dari ayah kandungnya. Hak-hak perlindungan anak sebagaimana tadi, secara filosofis merupakan salah satu dari tujuan ditegakkannya syari'at Islam.¹¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapakya. Secara administratif kenegaraan, anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal; 17 Februari 2012, Pasal 100 KHI dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Fenomena ini akan menjadi kemudharatan yang serius dalam kehidupan seorang anak, oleh karena itu melalui pendekatan *maqashīd asy-syarī'ah* yang mengusung kemaslahatan bersama menjadi titik tolak dari kasus diatas. Maka dari itu *maqashīd asy-syarī'ah* menjadi jalan tengah dalam permasalahan tersebut. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk saling memberikan manfaat dan

¹¹⁰ Alfian Qodri Azizi, *Status Anak Di Luar Nikah*, 2010, 106.

masalahat untuk dirinya dan orang disekitarnya dengan menjaga kesehatan agar jiwanya terjaga.

Kaitannya dengan perkara di atas, anak tidak boleh ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sesuai fitrahnya, anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak dan terhormat. Anak harus terpenuhi juga hak-haknya seperti kebutuhan fisik maupun pendidikannya. Selain itu juga, anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia tidak berhak mendapatkan kasih sayang atau hak asuh dari seorang ibu saja. Karena anak yang baru saja lahir merupakan anugerah dari tuhan yang masih suci dan tidak membawa dosa. Oleh karena itu, apabila permohonan izin poligami tidak dikabulkan oleh majelis hakim, maka anak yang di dalam kandungan calon istri kedua itu lah yang akan terlantar atau terbengkalai.

4. *Hifz al-Aql* (Menjaga Jiwa)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk lainnya.

Dalam perkara izin poligami ini, anak tentu membutuhkan jaminan pendidikan sebagai penunjang masa depan. Anak tidak boleh terlantar, tidak diperkenankan terdampar tanpa diberikan tanggungjawab kedua orang

tuanya. Akal menjadi penting bagi anak untuk menunjang masa depan juga untuk masa depan bangsa ini. Apabila akal anak terancam bahkan tidak ada jaminan, maka akan mendatangkan kemudharatan yang serius dan hal ini harus diselamatkan. Lewat dikabulkannya permohonan izin poligami ini, anak dari istri dan anak yang masih ada dalam kandungan calon ustri kedua akan mendapatkan jaminan masa depan. Hal ini tentu masuk dalam tatanan *maqashīd hifz al-Aql* (menjaga akal).

Selain jaminan menjaga akal anak, pengabulan izin poligami ini dapat menjaga pula akal dan psikis dari istri dan calon istri kedua. Hal pokok yang pada perkara ini tentu para pihak yang berperkara. Psikis mereka pasti terancam dengan bayangan-bayangan negatif yang akan menemani dalam kehidupannya kedepan. Psikis model seperti ini tentu akan berujung pada pola pikir (akal) yang terancam dan tidak dapat berfikir secara jernih. Oleh karena itu, pengabulan izin poligami ini bisa juga masuk dalam ranah *hifz al-Aql* (menjaga akal) para pihak untuk berfikir secara jernih dalam membina keluarga-keluarganya nanti. Sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan dalam keluarga.

5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Keluarga adalah struktur terkecil dalam sebuah negara, tata kehidupan suatu negara bisa teratur dan berjalan dengan baik tergantung dari teraturnya keluarga yang berada pada negara tersebut. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak bisa dikatakan bahagia bila manajemen keluarga

berjalan dengan baik salah satunya dengan komitmen bersama dalam bekerja dan tujuannya jelas untuk memperjuangkan keluarga. Komitmen ini terkait dengan beban biaya hidup yang harus ditanggung keluarga tersebut sehari-hari seperti biaya makan, minum, biaya Pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, harta sangatlah penting dalam keutuhan dan penopang hidup sebuah keluarga.

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahkannya kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta. Agaknya penyakit materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang, manusia mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Sebenarnya Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui alQur'ān dan Ḥadīṣ memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memposisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai

sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi.

Hubungannya perkara tersebut, apabila permohonan izin poligami dikaulkan maka akan semakin kuat pondasi harta keluarga. Karena dapat dikaitkan dengan sebuah komitmen bersama antara suami dan kedua istrinya untuk sama-sama membangun dan menghidupkan keluarga. Manfaat akan hal ini adalah akan berdampak positif pula bagi anak-anaknya. Kebutuhan hidup, jaminan pendidikan dan masa depan mungkin akan lebih terjamin. Hematnya, apabila harta tercukupi, kebutuhan seperti menjaga akal dan lain-lain akan dengan mudah terpenuhi juga. Hal ini tentu masuk dan sesuai dengan *maqashīd hifz al-Māl*.

Poligami merupakan perkara yang sensitif. Permohonan izin poligami tidak dapat langsung dikabulkan begitu saja oleh majelis hakim. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasar dan tepat bagi hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu pula perlu kehati-hatian dalam memutuskan perkara, dikhawatirkan terjadi kelalaian pertimbangan hukum. Karena perkara permohonan izin poligami ini berpengaruh besar dalam ranah keperdataan masyarakat. Semula putusan ditujukan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan kemaslahatan semaslahat-maslahatnya, malah yang terjadi kerusakan yang merusak susunan hukum yang sudah berlaku di masyarakat.

Penulis melihat putusan perkara nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds., majelis hakim Pengadilan Agama Kudus telah tepat menimbang perkara permohonan izin poligami dengan hukum-hukum yang dijadikan dasar. Hakim memutuskan perkara tersebut

atas dasar mencegah kemudharatan bagi anak. Bukan atas dasar kepuasan seksual, menambah keturunan ataupun menjalankan sunnah nabi bagi pemohon dan calon istri kedua. Pertimbangan hakim pada putusan adalah “mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”. Hakim menggunakan dalil demikian dikhawatirkan terjadi kerusakan hukum dalam tatanan masyarakat. Karena dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan lain dalam memutuskan perkara. Padahal di Indonesia asas perkawinannya adalah monogami, bukan poligami. Sehingga hakim mengizinkan poligami harus berhati-hati sekali manfaat dan madharatnya.

Karena Indonesia menganut asas monogami, maka seluruh kepentingan manusia yang hendak melakukan poligami dipersulit oleh nagara. Poligami hanya akan diizinkan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak dan sifatnya mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi apabila hakim mengabulkan izin poligami ini tidak dapat dijadikan dasar bagi masyarakat atau hakim lain untuk mengabulkan izin poligami kecuali ada kebutuhan yang lebih mendesak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang perlu digaris bawahi:

1. Konstruksi hukum yang terdapat pada putusan 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds yaitu pasal 26 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan pasal 49 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan hubungan di luar perkawinan yang sah hakim mengambil pasal 53 KHI. Pasal-pasal di atas itu lah yang menjadi konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara di atas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seharusnya majelis hakim menolak izin poligami ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera. Namun karena melihat kemaslahatan yang lebih tinggi, yaitu melindungi keturunan, jangan sampai anak tidak mengetahui ayah kandungnya. Selain itu juga, menikahi wanita yang sedang hamil itu dibolehkan. Dasar hukumnya telah jelas tertera pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu

kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon harus bertanggungjawab atas perbuatannya, baik secara sadar atau pun tidak sadar.

2. *Maqashīd asy-syarī'ah* dalam meninjau perkara putusan nomor 0638/Pdt.G/PA.Kds tentang pengabulan izin poligami atas calon istri kedua telah hamil telah sesuai dengan lima kebutuhan pokok. Meskipun seharusnya hakim menolak permohonan izin poligami ini, namun karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih tinggi, maka hakim mengabulkannya. Dikabulkannya permohonan ini dapat menyelamatkan agama (*hifz al-Dīn*) dengan dikhawatirkannya perbuatan zina yang terjadi pada kedua belah pihak, sehingga eksistensi dan substansi agama yang melarang zina akan terjaga. Kemudian dikabulkannya izin poligami ini akan menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*) para pihak yang bersangkutan, anak utamanya, baik dari segi jasmani dan psikis. Dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*) telah jelas bahwa dikabulkannya perkara ini dapat menyelamatkan keturunan (anak). Sama halnya dengan menjaga akal (*hifz al-Aql*), dikabulkannya perkara ini dapat menyelamatkan akal para pihak utamanya anak dari tekanan permasalahan. Terakhir, pengabulan ini dapat menjaga harta (*hifz al-Dīn*) pada masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kebutuhan finansial keluarga. Meski demikian, majelis hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami ini, namun karena mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih tinggi, *maqashīd asy-syarī'ah* melihat keputusan hakim ini sudah sesuai ditambah putusan

diambil dasar hukum “*Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan*”. Hal ini tidak menjadi problematika bagi hakim dalam mengambil dasar hukum, karena hakim juga berwenang untuk mengambil sumber hukum dari kitab-kitab mu’tabarah sebagaimana tertuang Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di luar Jawa Madura.

B. Saran

Dari uraian di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna:

Pertama, ketika majelis hakim Pengadilan Agama menerima perkara permohonan izin poligami, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan perkara karena bisa jadi putusan tersebut akan menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Sehingga, dengan adanya poligami tidak merusak norma perkawinan yang sudah ada. Pendekatan-pendekatan lain juga diperlukan dalam memutuskan permohonan izin poligami, tidak hanya ditangani atau diputuskan dengan menggunakan pendekatan normatif, tetapi harus diselesaikan dan atau diputuskan dengan pertimbangan lainnya, seperti penyelesaian dengan pendekatan empiris dan filosofis sebagai satu sistem yang utuh, sehingga suatu putusan yang diselesaikan oleh penegak hukum mengedepankan rasa keadilan

Kedua, sebagai manusia yang taat kepada peraturan negara dan agama, perlu diperhatikan secara luas apabila perkara poligami ini merupakan perkara yang rumit. Oleh karena itu, manusia perlu edukasi lebih luas tentang tujuan dari perkawinan agar hubungan

perkawinan tidak terjadi peristiwa yang dilarang dan tidak diinginkan oleh semua orang. Seperti poligami ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariyah, Djam'an Satori dan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Translated by Saefullah Ma'sum Dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali Hasan, Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Aliyun and Abd. Qohar. "Analisis Maslahat Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil." *Al Maqoshidi* 3, no. 1 (2020): 72–90.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Khoirul. "Maqashid asy-Syarī'ah Menurut Ibnu Rusyd." *at-tawasuth* 1, no. 1 (2019).
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- As-Syathibi. *Al-Muwafaqāt Fī Usūl as-Syarī'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ayya Amalia, Shilfa. "Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Prespektif Maqasīd al-Syarī'ah."

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

DPR RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia, n.d.

DPR RI. *Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947*. Indonesia, 1974.

Fanani, Muhyar. “*Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh: Studi Perbandingan Antara Asy-Syâtibî Dan Al-Ghazâlî*.” IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Firmansyah. “*Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami*.” Universitas Gadjah Mada, n.d.

Galang Taufani, Suteki dan. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali, 2016.

Ghofar Shidiq. “*Teori Maqoshîd Al-Syarî’ah Dalam Hukum Islam*.” *sultan agung* (2009).

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.

Gusnita, Erlina, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi. “*Model Sistem Dalam Konteks Pengertian, Jenis, Konstruksi, Berpikir Kesisteman Dalam Pendidikan Islam*.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 948–956. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/761>.

Hamid Sarong, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Dan Yunimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.

Hayati dan Ali Imran Sinaga, Nur. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Husain Aj-Jahrani, Musfir. *Nazaratun Fi Ta’addudi Az-Zaujat “Poligami Dari Berbagai Persepsi*.” Translated by

- Muhammad Suten Ritonga. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ilham Marzuq, Muhammad. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2010. LKIS.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. Jakarta: Mizan, 2015.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Khoirin, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 5, no. 2 (2010): 10. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/270/237>.
- Lathifah, Anthin, Abu Hapsin, Ahmad Rofiq, and M. Arief Hidayatulloh. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz Al-Dīn." *Samarah* 6, no. 1 (2022): 369–390.
- Lawrence, Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Translated by Khozim M and Mangunsong Nurainun. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Lintang, Kurnia Zelyn. "Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA. Amb.)" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Makmun dkk, Rodli. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- DPR RI. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mashudi, and Muhammad Takhim. “Maqashīd Syarī’ah Makanan Halal.” *Al-Mabsut* (2018).
- Mawahib, Muhamad Zainal. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.” *Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50–72.
- Mu’allim, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujahidin. “Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds).” Universitas Muria Kudus, 2016.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munawaroh, Lathifah. “Menelisik Hak-Hak Perempuan” 10, no. 1 (2020): 25–38. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.
- Musolli. “Maqasīd Syarī’ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Mustofa, M A. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pengadilan Agama Kudus. *Putusan Izin Poligami*. Indonesia,

2018.

- Pongoliu, Hamid. “Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Qodri Azizi, Alfian. *Status Anak Di Luar Nikah*, 2010.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*.h Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rasyid, Maskur. “Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Muslim di Dunia.” *Al amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya* 3, no. 1 (2020).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saifullah, Muhammad. “Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Perubahan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Ahkam* Volume XVI (2005).
- Saleh, Wantjik. *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1974.
- Sarwiji, Suwandi. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Seokanto. dkk, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1978.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sulaiman, Eman, Fak Syariah, Hukum Universitas, and Islam Negeri. “Pendekatan Sistem Dalam Memecahkan Masalah Perkawinsn Poligami Tanpa Izin Pengadilan” (1974): 200–207.

- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syarjaya, H. E. Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tihami, A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ulfatun Khasanah, Diana. “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Prespektif *Sadd Adz Dzari’ah*.” Universitas Istam Negeri Walisongo, 2018.
- Wardani, Ratna Kusuma, and Idaul Hasanah. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family.” *Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no. 23 (2015): 1–6.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII*, 2015.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami yng dijukan oleh:

Kamto bin Kamsin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gulung RT.007 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Rubiatus binti Yamin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Djarum, tempat kediaman di Desa Gulung RT.004 RW.007, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri ke dua Pemohon dan telah memeriksa dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds. tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor 627/143/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008);

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 1 dari 16 halaman

Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini merupakan tugas kami perbaikan waktu ke depan. Dengan ini kami memohon kepada pimpinan yang berwenang pada pihak lain atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera melimpahkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Naili Izzatul Ahna, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 10-06-2009;
 - b. Alfi Habibatul Husna, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24-06-2012;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan : **Sumisih binti Sulikan Sarljo**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di RT.01 RW. 04 Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
 yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mejobo Kabupaten Kudus, karena Pemohon mempunyai hasrat seksual yang tinggi sehingga Termohon kurang bisa melayani secara maksimal dan calon istri kedua sudah hamil 5 bulan karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;
 Oleh karenanya Pemohon ingin segera menikahi calon istri kedua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon saat ini telah beristri;

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
 Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disediakan untuk akses mempublikasikan informasi penting bagi dan secara umum sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan adanya dan terdapat informasi yang salah, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sebaliknya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau in situ informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepatentangan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 ext.216.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan orang tua serta para keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama Sulikan bin Sarjio (ayah kandungnya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah sepeda motor Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Sumisih binti Sulikan Sarjio;

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di sisi lain keterbatasan masih tetap mengakibatkan terdapat permasalahan teknis, sehingga apabila terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan, mohon maaf. Kami akan senantiasa melakukan perbaikan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 364 3348 (ext. 218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah sepeda motor Adalah harta bersama dari perkawinan Pemohon dengan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mengadakan mediasi tertanggal 24 Juli 2018 dengan seorang mediator bernama Sunarto. S.H. M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

0- Bahw

a termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan pemohon;

1- Bahw

a atas keinginan Pemohon, Termohon menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan serta rela dimadu dengan seorang perempuan yang bernama Sumisih binti Sulikan Sarijo;

L- Bahw

a Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dikarenakan Termohon merasa tidak sanggup lagi terus menerus melayani / hubungan badan dengan Pemohon, sebab lain yaitu Pemohon sudah berhubungan serta bersikeras akan menikahi wanita yang bernama Sumisih binti Sulikan Sarijo;

Bahwa dipersidangan telah hadir calon isteri kedua bernama Sumisih binti Sulikan Sarijo, umur 41 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Gulang RT.001 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa calon isteri kedua adalah berstatus gadis;

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
 Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ - Bahwa calon istri kedua sudah berhubungan kayaknya suami istri dengan Pemohon dan sekarang calon istri kedua sedang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- ☐ - Bahwa calon istri kedua berharap sekali menjadi istri Pemohon;
- ☐ - Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- ☐ - Bahwa calon isteri kedua sudah mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri bernama Rubiatun binti Yamin sebagai Termohon;
- ☐ - Bahwa orang tua calon isteri kedua telah merestunya, dan sanggup menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- ☐ - Bahwa calon isteri kedua menikah dengan Pemohon atas dasar cinta, bukan atas paksaan siapapun;
- ☐ - Bahwa calon isteri kedua tahu tentang harta yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinannya yaitu sebuah (satu) buah sepeda motor hoinda supra tahun 2001;

Bahwa dipersidangan telah hadir keluarga calon istri kedua yang bernama Rumiwati binti Sulkan Sarijo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Djarum, bertempat tinggal di Desa Mejobo RT.008 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. yang atas pertanyaan ketua majelis hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa hubungan keluarga dengan calon istri kedua Pemohon adalah sebagai kakak kandung;
- ☐ Bahwa keluarga dari calon istri merestui dan tidak keberatana atas pernikahannya dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa calon istri Pemohon sekarang sudang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- ☐ Bahwa ayah calon istri kedua Pemohon bernama Sulkan Sarijo bersedia untuk menjadi wali atas pernikahannya Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri Pemohon berstatus sebagai gadis dan tidak dalam pinagani laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda, begitu pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3319052007690002, atas nama Kamto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 07 September 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3319054207760006, atas nama Rubiatun, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 08 September 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/143/X/2008, atas nama Kamto bin Kamsin dengan Rubiatun binti Yamin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Oktober 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3319051509090019, kepala keluarga atas nama Kamto (*Anggota keluarga Rubiatun, Naili Izzatul Ahna dan Alli Habibatul Husna*), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 26 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.4);

5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3319054406770007, atas nama Sumisih, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 07 September 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.5);

6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 568/07/2018, atas nama Sumisih tentang status dan tidak ada larangan menikah dengan Kamto dan tidak ada hubungan keluarga dengan Rubiatun, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada tanggal 06 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.6);

7. Foto kopi Surat Keterangan Dokter tentang kehamilan atas nama Sumisih, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Aisyiyah Kudus bernama dr. Rahmat Sp.OG pada tanggal 29 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.7);

8. Foto kopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Kamto, yang aslinya dibuat dan ditandatangani olehnya di atas meterai 6000 pad tanggal 06 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.8);

9. Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Rubiatun, yang aslinya dibuat dan ditandatangani olehnya di atas meterai 6000 pada tanggal 06 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.9);

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, sehingga mengakibatkan kami menjadi tidak selalu akurat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermuat pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Kamto, yang aslinya dibuat dan ditandatangani olehnya di atas meterai 6000 pada tanggal 06 Juli 2018, dengan diketahui Kepala Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.10);

11. Foto kopi Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Kamto dan Rubiatun, yang aslinya dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak tersebut pada tanggal 06 Juli 2018, dengan diketahui Kepala Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan Majelis di persidangan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1. Aris Subkhan bin Sumarlan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kadus), bertempat tinggal di Desa Gulang RT.008 RW.004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Pamong Desa (Kadus) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sumisih binti Sulikan Sarjio yang sekarang calon istri sedang hamil;

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
 Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*relatif kompetensi*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status harta yang telah diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon, *vide* KMA/032/SK/VI/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dan bukti P.11 yang berupa surat pernyataan di atas meterai yang dibenarkan oleh calon istri kedua Pemohon tentang harta gono-gini berupa satu buah kendaraan sepeda motor Honda Supra X tahun 2001 atas nama Kamto, Nomor Polisi K 3180 HK warna hitam yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kesepakatan dan kesanggupan dari para pihak untuk tidak akan memperlakukan harta yang terdahulu yang telah diperoleh antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harta bersama yang diperoleh antara Pemohon dengan Termohon sudah jelas statusnya, sesuai dengan maksud bunyi Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pemeriksaan perkara ini *a quo*, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan keluarga calon istri Pemohon yang bernama Rumiwati binti Sulikan Sarijo

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat selengkap bentuk putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alur dan kebijakan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sistem atau kesalahan teknis. Kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan selengkap sebagaimana telah termuat didalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa P.1 s/d P.11 yang merupakan akta *autentik*, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegefen* dan telah cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tersebut di atas, dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu Aris Subkhan bin Sumartan dan Nur Jamain bin Sukardi keduanya merupakan Pamong Desa di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat dan dengar serta yang dialami dan saling bersesuaian, oleh karena itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon, dan kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan calon istri kedua Pemohon dan keluarganya serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor 627/143/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (*Vide bukti* P.3);
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naili Izzatul Ahna, perempuan, lahir di

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus pada tanggal 10 Juni 2009 dan Alfi Habibatul Husna, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 24 Juni 2012 (*Vide* bukti P.4);

3.....Bahwa atas kehendak Pemohon tersebut, Termohon merasa tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sumisih binti Sulikan Sarijo (*Vide* bukti P.9);

4.....Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*Vide* bukti P.10);

5.....Bahwa calon istri kedua Pemohon sekarang sedang dalam keadaan hamil sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Aisyiyah Kudus bernama dr. Rahmad, Sp. OG (*Vide* bukti P.7);

6. Bahwa antara calon istri kedua dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab/keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan yang menjadikan tidak sahnya pernikahan;

7.....Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon menikahinya secara poligami dan ayah calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah memberikan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan Sumisih binti Sulikan Sarijo sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (*Vide* bukti P.9), dan Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya (*Vide* bukti P.8) serta Pemohon berdasarkan pekerjaan dan data kekayaannya dipandang dapat menjamin keperluan hidup bagi isteri-isterinya, maka telah terpenuhi persyaratan baik alternatif maupun kumulatif sebagaimana dimaksud pasal 5

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
 Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 3

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان ختم
الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكم

Artinya : "Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon (suami) telah berkeras hati untuk berpoligami dengan calon istri kedua bernama Sumisih binti Sulikan Sarijo yang sudah berhubungan layaknya suami istri dan sedang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, maka suatu indikasi permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu keharusan yang tidak bisa lagi ditahan dalam rangka untuk berumah tangga, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dikabulkan permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalahnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62". Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk kehidupan kedepan yang lebih layak dan terhormat, terpenuhi hak-haknya baik dari segi fisik maupun pendidikannya, dalam perkara a quo calon istri kedua telah hamil oleh karenanya merupakan kewajiban bagi siapapun terutama bagi Pemohon yang secara sadar atau tidak atas perbuatannya menjadikan anak itu akan lahir sehingga

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut adalah benar-benar kami peduli dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/pengantar yang bertentangan yang bertentangan yang bertentangan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-234-2348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) "Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya..." dalam perkara in casu calon isteri nyata-nayata telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon (calon suaminya) yang berakibat hamil dan sekarang usia kehamilan sudah 5 bulan, maka sudah sepatutnya Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon dan memenuhi alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) huruf a,b dan c, Jis. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Izin Poligami Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Kamto bin Kamsin) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Sumish binti Sulikan Sarijo

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.
 Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa harta berupa sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2001 atas nama Kamto, Nomor Polisi K 3180 HK warna hitam, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, kami Drs. Syamsuri selaku Ketua Majelis, Sulomo. S.Ag. dan Nursaidah. S.Ag. M.H., selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Rofi., S.Ag. selaku Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttt	ttt
Sulomo. S.Ag.	Drs. Syamsuri
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
ttt	ttt
Nursaidah. S.Ag., M.H	Moh. Rofi'. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Material | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 231.000,00 |

Terbilang : (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak 23 Agustus 2018.

Disalin
Sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kudus

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds.
Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut dengan kepastian peradilan dan keadilan hukum dan kepastian informasi yang benar, objektif, dan akurat adalah terus berlanjut dan selalu berlanjut. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera dalam berita acara, mohon untuk memberitahu pihak yang bersangkutan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-25613143 ext.318.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA Kds.
Halaman 17 dari 16 halaman

Disclaimer:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan fakta-fakta terkait dengan adanya dan seleksinya informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau informasi yang salah. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3843348 (ext.316)

Halaman 17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sadad Aldiyansyah
NIM : 1802016050
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : Bukit Silayur Permai, Blok F. Nomor 35,
Ngaliyan, Kota Semarang.
Nomor Hp : 089654285252
Email : sadadaldi@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

MI Tarbiyatul Athfal

Mts NU TBS Kudus

MA NU TBS Kudus


UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

Pon-Pes Tasywiquth Thullab

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 13 November 2022



Sadad Aldiyansyah